

**PERAN WANITA KARIR DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
DALAM MASYARAKAT BUGIS DI KOTA PAREPARE
(Analisis Gender dan Fiqh Sosial)**



OKTAVIANI
NIM : 18.0221.013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2021**


PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKTAVIANI
NIM : 18.0221.013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga
Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis
Gender dan Fiqh Sosial)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 30 Agustus 2021
Mahasiswi,



OKTAVIANI
NIM: 18.0221.013

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Tesis dengan judul: "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fiqh Sosial)", yang disusun oleh saudari , Oktaviani, NIM:18.0221.013, telah diujikan dalam **Ujian Tutup/Munaqasah** yang diselenggarakan pada hari Selasa. Tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat ilmiah untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare

Ketua : Dr. Hannani, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Rahmawati, M.Ag (.....)

Penguji I : Dr.Hj. Rusdaya Basti, Lc.,M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI (.....)

Parepare, Agustus 2021
Diketahui oleh,
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag
NIP. 19621231 199003 1 032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah swt, yang telah menurunkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Tesis ini sebagai mana yang ada di hadapan pembaca. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sosok pribadi mulia Baginda Muhammad saw, Nabi yang telah menjadi *uswatun hasanah* bagi umat manusia dan sebagai *rahmatan lil aalamin*.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, rasa syukur dan terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda Dahlan dan ibunda Hj. Bocang, berkat nasehat dan doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Begitu juga, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan semua pihak terutama kepada:


1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan IAIN Parepare menuju ke arah yang lebih baik. Wakil Rektor I, Dr. Sitti Jamilah Amin, M. Ag., Wakil Rektor II, Dr. H. Sudirman L, MH., dan Wakil Rektor III, Dr. H. Muhammad Saleh, M. Ag., yang telah bekerja dengan penuh tanggungjawab dalam pengembangan IAIN Parepare menuju kearah yang lebih baik.
2. Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi. Dr. Rahmawati, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kesempatan dengan segala

fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.

3. Dr. Hannani, M.Ag dan Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini. Dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar dan penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis.
4. Dr.Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., selaku penguji pertama dan penguji kedua dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar dan penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap memperoleh gelar magister.
5. Dr. Usman, M.Ag., Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan staf, yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Segenap civitas akademika di lingkungan IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Para Informan Khususnya Para Wanita karir dan semua pihak yang terlibat, yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama penyelesaian tesis ini.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud. Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Amin*.

Parepare, 30 Agustus 2021
Penyusun,



OKTAVIANI
NIM: 18.0221.013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Garis Besar Isi Tesis.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Telaah Pustaka.....	10
B. Landasan Teori	16
1. Teori Peran.....	16
2. Teori Teori Wanita Karir.....	22
3. Teori Gender.....	42
4. Teori Fiqh Sosial.....	62
C. Kerangka Teori Penelitian	71
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	73
B. Paradigma Penelitian.....	74
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	74
D. Data dan Sumber Data	75
E. Instrumen Penelitian	76
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	77

G.	Teknik Pengumpulan Data.....	78
H.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	79
I.	Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	81
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Deskripsi Hasil Penelitian	86
1.	Peran Ganda Perempuan Sebagai Istri, Ibu dan Wanita yang Bekerja diluar Rumah.....	86
2.	Analisis Gender Terhadap Wanita Karir yang Berperan Memenuhi Nafkah Keluarga.....	101
3.	Analisis Fiqh Sosial Terhadap Wanita Karir yang BerperanMemenuhi Nafkah Keluarga	104
B.	Pembahasan.....	107
BAB V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	116
B.	Implikasi Penelitian.....	118
	DAFTAR PUSTAKA	119
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	s}a	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h}a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	z}al	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ي	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (')

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	A dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ا...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إى	<i>kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
أو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qila
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُعَمُّ	: nu“ima
عُدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf ىber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *dinullāh* بالله *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judulreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-laẓi unẓila fih al-Qur‘ān

Nasir al-Din al-Tūsi

Abū Nar al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta‘a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : OKTAVIANI
NIM : 18.0221.013
Judul : **Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fiqh Sosial)**

Tesis ini membahas tentang peran wanita karir dalam memenuhi nafkah keluarga dimana perempuan yang lebih berperan untuk nafkah keluarganya. Adapun tujuan penulisan tesis ini antara lain: (1) untuk mengetahui peran ganda perempuan sebagai, istri, ibu dan wanita yang bekerja di luar rumah. (2) untuk mengetahui analisis gender terhadap wanita karir dalam memenuhi nafkah keluarga di kota parepare. (3) untuk mengetahui analisis fiqh sosial terhadap wanita karir dalam memenuhi nafkah keluarga di kota parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengembangan (*research and developement*) dengan pendekatan sosiologis normatif. Sumber data primer berupa data hasil wawancara dari 10 informan, yaitu, para wanita yang memiliki pekerjaan diluar rumah (karir). Data dan penelitian ini dianalisis secara descriptif kualitatif. Melalui uji keabsahan dan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja di luar rumah, a) Wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami. b) Wanita sebagai ibu rumah tangga, yang bertanggung jawab rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. c) Wanita sebagai wanita karier yang memiliki pekerjaan diluar rumah dan berkuat dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. (2) Analisis gender terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga, bahwa laki-laki dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama untuk dalam memenuhi nafkah keluarga. (3) Analisis fiqh sosial terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga di masyarakat bugis di Kota Parepare, bahwa wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki.

Kata Kunci: Wanita Karir, Peran Ganda Perempuan, Gender, dan Fiqh Sosial.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran wanita pada saat ini telah bergeser dari peran tradisional menjadi modern. Dari hanya memiliki peran tradisional untuk melahirkan anak (reproduksi) dan mengurus rumah tangga, kini wanita memiliki peran sosial dimana dapat berkarir dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik dengan didukung pendidikan yang tinggi. Secara tradisional, peran wanita seolah dibatasi dan ditempatkan dalam posisi pasif yaitu wanita hanyalah pendukung karir suami. Peran wanita yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita identik dengan pengabdian kepada suami dan anak. Sementara wanita modern tidak lagi puas dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sehingga banyak sekali wanita yang memilih untuk menjadi wanita karir dan mereka dituntut untuk berpendidikan tinggi, berperan aktif, dan kritis.¹

Permasalahannya, saat wanita memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan diluar rumah, khususnya yang sudah berkeluarga, secara otomatis memikul perangkap yang dapat menimbulkan persoalan baru yang lebih komplis dan rumit dan tugasnya sebagai wanita karir lebih banyak, diantaranya sebagai karyawan suatu perusahaan/ industri/ institusi dan sebagai seorang istri yang mengurus keperluan rumah tangga. Selain tuntutan untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga, ia juga memiliki beban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaannya dan tidak

¹Dania Nurul Aini. "Strategi Penyeimbangan Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Pada Proses Pengambilan Keputusan Perempuan Bekerja Di Dusun Kaplingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta)". *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. h. 2

dipungkiri lagi peran ini menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan pekerjaan wanita karir tersebut.

Peran ganda sebagai wanita karir bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Peran tersebut menuntut kinerja yang sama baiknya. Berbekal keterampilan manajemen, wanita karir yang potensial mengalami peran ganda pun diharapkan mencapai kinerja seperti yang dituntut perusahaannya. Namun, tak semua dari mereka sukses membangun keluarganya, karena belum berhasil menyelaraskan peran dalam pekerjaan dengan peran dalam keluarga, sehingga berdampak buruk pada kehidupannya dalam rumah tangga dan di dalam pekerjaannya.²

Keterlibatan wanita sudah tidak lagi dikaitkan hanya dengan kodratnya sebagai wanita yaitu sebagai seorang istri atau ibu hanya mengerjakan urusan rumah tangga, namun telah berkembang sehingga wanita telah berperan serta untuk membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga dan juga mengekspresikan dirinya setiap segi kehidupan dalam masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk bekerja diluar rumah, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.³ sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap istri lebih berperan dalam memperoleh penghasilan untuk keluarga. Wanita yang telah memasuki lapangan pekerjaan, maka dengan sendirinya waktu untuk mengurus rumah atau dapur, anak-anak bahkan suaminya sangat terbatas. Wanita bekerja dilatarbelakangi bukan hanya dikarenakan alasan ekonomi, tetapi juga adanya keterampilan pengetahuan dan pengaktualisasian diri maupun ingin memperoleh kepuasan batin, yang

²T. Elfira Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier" *Jurnal Insitusi Politeknik Ganeshha Medan, Juripol*, Volume 3 Nomor 1 Januari 2020. h. 152.

³Ninin Ramadani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga DaLingkungan Masyarakat", *Jurnal Sosietas*, Volume 6 No. 2 September 2016. h. 25

disebabkan adanya anggapan umum bahwa dunia pekerjaan merupakan dunia pria, sehingga dengan demikian wanita akan merasa telah mampu bersaing dengan kaum pria dengan cara mengaktualisasikan diri melalui bekerja namun demikian wanita tidak lepas dari kodratnya. Wanita mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam keluarga, karena pada diri wanita terdapat suatu tugas sebagai makhluk sosial yang mempunyai tanggung jawab membina keluarga sepenuhnya, seperti pertumbuhan pribadi anak dimana keteladanan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap anak.⁴

Wanita bekerja dilatarbelakangi bukan hanya dikarenakan alasan ekonomi, tetapi juga adanya keterampilan pengetahuan, serta tuntutan hidup. Ada beberapa wanita yang terpaksa bekerja diluar rumah dikarenakan tuntutan hidup. Bagaimana mereka tidak bekerja jika suami tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Pendapatan tambahan untuk kebutuhan finansial, beberapa wanita berpendapat jika mereka mempunyai penghasilan sendiri, bagi mereka merasa lebih bebas dalam menggunakan uang. Mereka bisa mencukupi keuangan keluarga mereka sendiri seperti memberi uang untuk orang tua, ikut membiayai kuliah saudara, memberi sumbangan untuk keluarga yang sakit dan lain sebagainya. Pengembangan bakat juga menjadi komersial, banyak juga ibu rumah tangga yang menjadi pengusaha atau tokoh terkenal bukan karena mengejar karir tapi karena dengan sendirinya mereka berkembang oleh bakat yang dimilikinya.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut

⁴Iklima, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)," *eJournal Ilmu Sosiatri* 2, no. 3 (2014), h. 78.

⁵Iklima, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)," *eJournal Ilmu Sosiatri* 2, no. 3 (2014), h. 78.

mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka jalani. Jika dahulu wanita hanya tinggal di rumah dan hanya mengurus pekerjaan domestik, maka sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik tersebut memang semestinya tidak bisa di hilangkan lagi, alasannya para kaum wanita saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang menjadi haknya, termasuk juga hak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Bahkan sekarang ini posisi perempuan dalam kancah perpolitikan mendapat apresiasi yang cukup dari masyarakat. Bahkan banyak pula Perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan menduduki jabatan-jabatan yang strategis dalam pemerintahan.⁶

Kondisi ekonomi di dalam kehidupan keluarga, kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan lainnya. Kesejahteraan individu dapat tercipta manakala kehidupannya di tunjang dengan perekonomian yang baik pula. Seorang wanita karir tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, tetapi ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin banyak.

Permasalahan ini dapat juga terjadi di Kota Parepare. Dimana wanita dapat bekerja sekaligus memiliki peran dalam mengurus rumah tangga. Wanita yang sudah berkeluarga mempunyai permasalahan yang harus dilakukan yaitu sebagai ibu rumah tangga seharusnya mengurus anak dengan waktu yang maksimal, akan

⁶Cahyadi Takariawan, *Fiqih Politik Perempuan*, (Solo : Era Baru, 2003), h. 8 .

tetapi hal itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh seorang ibu yang memiliki pekerjaan diluar rumah, sebab waktu untuk mengurus rumah dan anak menjadi terbatas. Selain itu, hak asuh menjadi terabaikan, bahkan seringkali melalui sistem *baby sitter*, dititipkan pada kakek atau neneknya, tetangga atau tempat penitipan anak.

Pada posisi ini pula nilai-nilai kesantunan, keibuan, belai kasih ibu sebagai orang tua yang melahirkan hilang pada masa-masa pertumbuhan, yang sebetulnya menjadi pondasi awal terbangunnya keluarga yang rukun, tenang dan harmonis.⁷ Dalam perspektif Islam, kesetaraan gender mendapatkan perhatian khusus. Ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam itu sendiri yang memberi dorongan kepada pihak perempuan untuk lebih maju, dan tampil sebagai pemimpin bukan saja dirumah.⁸

Kini saatnya kaum perempuan harus berusaha keras memiliki akses ke rana domestik dan publik, karena mereka harus melepaskan dirinya pada dinding rumahnya saja, namun harus tetap melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya, demikian pula harus terhindar dari perasaan bersalah jika tugas-tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah yang justru karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji wanita karir yang tidak akan pernah lepas dari pembicaraan mengenai wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian tentang wanita karir dalam Islam termasuk hal yang sangat urgen dan sensitif.

⁷Samsu, "Persoalan Wanita Karier dan Anak dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jambi" *Jurnal*, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 1, No. 1, Januari 2018, h. 2-3

⁸Siti Nurul Yaqinah, "Problematika Gender Dalam Perspektif Dakwah", *Jurnal Tasâmuh*, UIN Alauddin Makassar, Volume 14, No. 1, Desember 2016, h. 2.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus utama dalam penelitian ini adalah peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga pada masyarakat bugis di Kota Parepare.

Wanita karir adalah wanita yang berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja diluar rumah.
2. Analisis gender terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga.
3. Analisis fiqh sosial terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga di masyarakat bugis di Kota Parepare.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok masalah adalah bagaimana peran wanita karir dalam memenuhi nafkah keluarga pada masyarakat Bugis di Kota Parepare dalam analisis gender dan fiqh sosial, dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja diluar rumah ?
2. Bagaimana analisis gender terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga?

3. Bagaimana analisis fiqh sosial terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga di masyarakat bugis di Kota Parepare

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk analisis peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja diluar rumah.
- b. Untuk analisis gender terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga.
- c. Untuk analisis fiqh sosial terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga di masyarakat bugis di Kota Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berguna untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka kegunaan penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait peran wanita dalam pemenuhan nafkah keluarganya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah terhadap pengetahuan khususnya dalam peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam angka memecahkan problematika keluarga dan sebagai dokumentasi dan kontribusi dalam rujukan di Masyarakat khusus berkaitan dengan

ketahanan ekonomi keluarga, khususnya pada wanita karir yang memiliki peran dalam pemenuhan nafkah keluarga.

- d. Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi yang ingin meneliti lebih jauh pokok permasalahan ini.

E. Garis Besar Isi Tesis

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengungkapkan pula defenisi oprasional dan ruang lingkup penelitian yang merupakan maksud atau arti dari judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman. Berikutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa yang hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah dicapai. Dan terakhir dikemukakan garis besar isi tesis sebagai gambaran seluruh isi tesis.

Bab kedua; Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang memuat uraian atau pembahasan teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan tesis. Maka pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dijawab. Ini melalui buku, surat kabar dan karangan-karangan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun uraian yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir atau teori untuk merumuskan penelitian ini yaitu, teori peran, teori wanita karier, teori gender dan tinjauan teori Fiqh Islam.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang

relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer (diperoleh langsung dari informan), maupun data sekunder (diperoleh dari dokumentasi yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan secara tidak langsung). Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Peneliti memaparkan deskripsi hasil penelitian. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini peneliti mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima; Adalah bab terakhir Penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis ini yang didalamnya dikemukakan beberapa poin-poin kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada dalam tesis ini serta implikasi peneliti.

PAREPARE

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga dalam masyarakat bugis di Kota Parepare (analisis gender dan fiqh sosial). Diantaranya sebagai berikut:

Awing Yunita yang berjudul: *Peran Wanita Karir dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Studi Kasus pada Wanita yang Menjabat Eselon di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan) pada tahun 2013*, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada perkembangan zaman memperlihatkan bahwa wanita telah memperoleh kesempatan berdasarkan kemampuannya untuk menjalankan perannya seluas-luasnya baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir. Adanya fenomena wanita karir yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak menyebabkan waktu untuk mengurus rumah dan keluarga menjadi terbatas termasuk dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik dan mendidik anak-anaknya dirumah. Wanita karir yang pergi bekerja di luar rumah secara rutin (setiap jam kerja) yaitu masuk kerja pada pagi hari dan pulang kerja pada sore hari atau malam hari atau keluar kota dikarenakan tugas kantor, salah satunya sebagai wanita karir yang mempunyai jabatan di Pemerintahan. Dan terlihat jelas bahwa aktivitas sebagai wanita karir berdampak positif dan negatif pada terhadap fungsi keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana tidak memerlukan pengujian hipotesa dan hanya mencari informasi sebanyak banyaknya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi.⁹

⁹Awing Yunita, "Peran Wanita Karier Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pada Wanita Yang Menjabat Eselon Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan)," *eJournal ilmu sosiatri*, 2013, 1 (12) : 65-67 1, no. 2 (2013): h. 65–75.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma tahun 2018 dengan judul: *Wanita Karir dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (Studi Kasus pada Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba)*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wanita karir dalam menunjang ekonomi keluarga. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan kasus sosial dan ekonomi. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang wanita karir dalam menunjang ekonomi keluarga di Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba. Dalam pandangan Islam, ditemukan banyak riwayat yang menceritakan sahabat perempuan yang berprofesi di luar rumah, berdasarkan fakta ini perintah tersebut tidak menunjukkan keharusan merumahkan perempuan. Peran wanita karir dalam meningkatkan peran perekonomian keluarga ada 2 yaitu: Pertama, menjadi tulang punggung keluarga (pendapatan inti dalam keluarga) kemudian yang kedua, membantu Pendapatan suami, peran wanita sebagai ibu rumah tangga, wanita sebagai pendidik, wanita sebagai anggota masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendorong peran wanita karir dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga yaitu: ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, serta jam kerja.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah membahas tentang masalah peran wanita karir, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, namun fokus penelitian ini adalah peran wanita karir dalam menjalankan fungsi keluarga dan ekonomi keluarga, selain itu lokasi penelitian yang juga berbeda.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Muhammad Rusli dengan judul: *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini*

¹⁰Irma, "Wanita Karir Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba)" *Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2018., h. xvii

Kota Makassar) tahun 2016. Pokok masalah pada penelitian ini adalah wanita karir dalam perspektif hukum Islam pokok masalah tersebut diuraikan secara terperinci kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan yaitu: 1) bagaimana kedudukan wanita karir dalam perspektif hukum islam. 2) bagaimana alasan wanita bekerja di luar rumah, dan 3) bagaimana dampak wanita karir dalam bekerja diluar rumah, Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan ibu dari anak-anaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya. Sedangkan Asghar Ali Engineer dalam memandang ekonomi industrial modern, perempuan harus memainkan peran yang semakin besar. Maksudnya, mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Jadi secara keseluruhan, al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga.¹¹

¹¹Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar), *Tesis*, 2016, UIN Alauddin Makassar, 2016, h. xv

Irma Erviana, dengan judul *Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia*, pada tahun 2018 kesimpulan dari penelitian ini adalah wanita karir adalah wanita yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Wanita mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya yaitu memajukan kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat terpenuhi bilamana wanita berkarir. Sebab dengan berkarir dia mempunyai lebih banyak wawasan dan juga relasi. Saat ini kehadiran wanita diranah publik sudah mulai di terima. Walaupun masih banyak sekelompok tertentu yang masih menentang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan dalil bahwa wanita sudah kodratnya untuk menjadi ibu dan istri, namun tidak ada satupun dalil dalam al-Qur'an yang melarang wanita untuk bekerja dan mengaktualisasikan kemampuannya selama hal tersebut sejalan dengan syariat Islam. Selain itu wanita juga harus lebih percaya diri bahwa dia mampu dalam berkarir yang setaraf dengan laki-laki. Sedangkan dampak positif dari wanita berkarir lebih banyak dari dampak negatifnya. Semakin banyak wanita yang sukses dalam karir maka dapat menjadikan masyarakat dan negara Indonesia semakin maju. Dengan berkarir wanita dapat membantu perekonomian keluarganya dan jugadapat meningkatkan sumber daya manusia.¹²

Persamaan penelitian tersebut adalah membahas tentang peran wanita karir dalam perspektif hukum Islam tetapi, jenis penelitian yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Referensi yang Relevan

Buku yang secara khusus membahas tentang perempuan yang bekerja (karir) ditulis oleh Maisar Yasin dengan judul "*Wanita Karir Dalam Perbincangan*". Buku ini menyorot dengan tajam para wanita karir yang bekerja

¹²Irma Erviana, "Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia" *Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2017. h. 76

diluar rumah. Maisar mengingatkan dampak negatif wanita yang bekerja diluar rumah. Beliau mengutip pendapat para cendekiawan barat tentang dampak negatif tersebut. Beliau juga menuturkan sejarah mengapa perempuan Eropa/Barat bekerja diluar rumah. Dalam buku ini, Maisar menekankan beberapa norma yang harus diperhatikan bila seorang muslimah harus bekerja diluar. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dampak dari pencampur bauran secara bebas. Akan tetapi beliau tidak menyinggung secara terperinci apa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh muslimah. Maisar hanya memberi beberapa alternatif profesi atau pekerjaan.¹³

Musdah mulia dalam bukunya, menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut penulis buku ini bahwa Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, budaya feodal dan semua sistem *tiranik, despotik dan totaliter*.¹⁴

Sedangkan KH. Husein Muhammad dengan bukunya Perempuan, Islam dan Negara; Pergulatan identitas dan entitas, Penulis menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kesetaraan manusia, menurutnya adalah konsekuensi paling bertanggung jawab atas pengakuan ke-Esaan Tuhan. Atas dasar ini maka keadilan gender harus ditegakkan. Keadilan adalah bertindak proporsional, dengan memberikan hak kepada siapa saja yang memilikinya, bukan

¹³Maisar Yasin, "Wanita Dalam Perbincangan," *Icassp* 21, no. 3 (Terjemahan Ahmad Thabrano Mas'udi, Jakarta: Gema Insan Press, 1997), h. 25.

¹⁴Musdah Mulia, *Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), h. 55.

berdasarkan jenis kelamin atau simbol-simbol primordialnya. Karena Tuhan tidak menilai dari wajah dan tubuhmu melainkan dari hati dan tindakanmu.¹⁵

Jurnal Kajian Gender dan Anak Oleh Hj.Sunuwati dan Rahmawati yang berjudul: Transformasi wanita karir perspektif gender dalam Hukum Islam (tuntutan dan tantangan pada era modern), jurnal syariah dan Hukum IAIN Parepare. Fokus Pembahasan dalam jurnal ini mengenai wanita karir dan persamaan gender.¹⁶

Jurnal Kajian Peran ganda wanita karir (konflik peran ganda wanita karir ditinjau dalam perspektif Islam) *Jurnal* (Bojonegoro:IKIP PGRI Bojonegoro pendidikan bahasa Inggris).¹⁷

Jurnal yang berjudul : peran wanita karir dalam melaksanakan fungsi keluarga (studi kasus PNS wanita yang telah berkeluarga di Balai Kota Bagian Humas dan Protokol Samarinda), jurnal ilmu sosiatri, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Mulawarman.¹⁸

Selanjutnya jurnal kajian fiqh sosial yang berjudul : Perkembangan hukum Islam di Indonesia; konsep fiqh sosial dan implementasinya dalam hukum keluarga.¹⁹

¹⁵ KH. Husein Muhammad, “*Perempuan, Islam dan Negara*” (cet. I; Qalam Nusantara, 2016), h. 126.

¹⁶Hj Sunuwati and Rahmawati Rahmawati, “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern),” *An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 2 (2017): h. 115.

¹⁷Siti Ermawati, “Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam” *Jurnal* (Bojonegoro:IKIP PGRI Bojonegoro pendidikan bahasa Inggris)

¹⁸Iklima, “Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pns Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda),” *eJournal Ilmu Sosiatri* 2, no. 3 (2014).

¹⁹Andi Darna, Kajian Fiqh Sosial" El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

B. Landasan Teori Penelitian

1. Teori Peran

a. Defenisi Peran

Kata peran dan peranan dalam sosiologi sering dianggap sama karena tidak ada pembatasan secara jelas antara peran dan peranan yang ada hanya pada sudah atau tidaknya peran itu dijalankan. Peranan adalah peran yang telah dapat dilaksanakan individu yang bersangkutan sesuai dengan kedudukannya.

Teori Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tidak ada peranan tanpa kedudukan. Jadi peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan.²⁰

Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori Peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater, dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori Peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi.
- 3) Kedudukan orang-orang dan perilaku.

²⁰ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet.4, h.243

4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Gross, Mason, Mc Eachern dan David Berry mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep perihal yang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Peranan di tentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, dimana masyarakat diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan dalam pekerjaan, keluarga, dan dalam peranan-peranan yang lain.²¹

Dari berbagai deskripsi teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang memiliki peran masing-masing yang menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan fungsi sosialnya, seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari status yang disandangnya.²²

²¹Juwita Deca Ryanne, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Home Industri Batik Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah), h. 29.

²²Christian Soetanto, "Aktualisasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga," *Yogyakarta: Program Studi Psikologi, Universitas Santa Darma* (2016): h. 23-25.

b. Peran Wanita Dalam Keluarga

Kedudukan wanita dalam rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria/suami yang merupakan kepala rumah tangganya. Berkaitan dengan wanita, wanita memiliki fungsi tambahan, bahkan memiliki fungsi majemuk, yaitu selain sebagai istri, ibu, anggota rumah tangga, sumber daya manusia, agar lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Peran sebagai Istri

Dalam masyarakat, kedudukan Perempuan sering menjadi identitas sosial. Status sosial tersebut dikarenakan aktivitas rutin yang dilakukan seseorang, misalnya seorang perempuan telah bersuami kemudian segala aktivitasnya hanya berada dilingkungan rumah, maka status sosialnya hanya ibu rumah tangga. Hampir semua perempuan diberi peran sektor domestik dalam keluarga seperti mencuci, membersihkan rumah, menyapu, memasak, menyiapkan anak-anak sekolah dan lain-lain. Peran tersebut tidak lepas dari aktivitas mereka sehari-hari karena menjadi keharusan disamping ada lagi yang membantu rumah, disisi lain, terkadang perempuan juga berperan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga mengingat suami telah sibuk mencari nafkah.

2) Peran sebagai ibu

Diantara aktivitas perempuan adalah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suami, dan membentuk keluarga yang tentram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan kebutuhan keluarga. Peran perempuan sebagai ibu yaitu:

- a) Memberikan asi bagi anak-anaknya maksimal 2 tahun.
- b) Menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya.

- c) Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak baik bagi dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spiritualnya.
- d) Menjadi stimultan bagi perkembangan anak seperti stimultan verbal dalam bentuk hubungan komunikasi.²³

c. Peran Ganda Wanita

Secara umum Peran ganda wanita diartikan sebagai dua kata atau lebih yang harus dimainkan oleh seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga dan peran publik yang umumnya di dalam pasar dan tenaga kerja. Peran ganda tersebut sebagai berikut:

- 1) Perannya sebagai karyawati.
- 2) Sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami dan sebagai ibu dari anak-anaknya.
- 3) Sebagai ibu rumah tangga, dimana kebutuhan keterlaksanaan keluarga ditangannya.
- 4) Sebagai anggota masyarakat yang harus tanggap dengan problema sosial yang terjadi.²⁴

Peran ganda wanita karir memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi keluarga. Pembagian peran wanita karir seringkali menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang tindih. Wanita karir umumnya mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan perannya di dalam rumah tangga dan perannya didalam wanita karir.

²³Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta, Gema Insani, 2004): h. 127.

²⁴Iklima, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pns Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)," *eJournal Ilmu Sosiatri* 2, Volume 2. no. 3 (2014): h. 77-79.

Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaan. Setidaknya ada tiga konflik dari peran ganda wanita karir yang dapat terjadi antara lain:

a) Pengasuhan anak

Wanita yang menyandang status seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh anak-anak. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak mereka agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Ketika seorang ibu memilih untuk berkarir, maka waktu yang dimiliki ibu dalam mengurus dan mendidik anaknya akan berkurang, dan banyak kasus peran ibu kerap digantikan oleh orang lain. Sebagaimana ibu yang berkarir lebih memilih untuk mencari pembantu rumah tangga untuk mengasuh anaknya, dan juga menitipkan anaknya pada penitipan anak.

Islam memandang posisi keibuan wanita sebagai posisi paling penting. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar berbuat baik kepada orangtua. Al-Qur'an menekankan dan mengingatkan kesusahan seorang ibu dalam mengandung dan menyusui anaknya. Hendaklah disadari bahwa anak-anak itu lebih dekat hubungannya dalam pergaulan sehari-hari dengan ibunya dari pada ayahnya.²⁵

b) Pekerjaan rumah tangga

Selain menjadi ibu, wanita seringkali diberikan tanggung jawab atas berbagai pekerjaan didalam rumah. Seperti membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika baju dan menyiapkan makanan untuk Suami. Pekerjaan ini membutuhkan waktu dan tenaga ekstra bagi seorang wanita. Sebagian pekerjaan-pekerjaan tersebut mungkin bisa digantikan oleh orang lain, misalnya pembantu,

²⁵Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001): h. 25.

namun melayani suami adalah kewajiban istri yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Peran istri dalam hal ini adalah meluangkan waktu yang cukup melayani suami, pekerjaannya dan sebagainya. Syaikh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerjasama antara pria dan wanita harus sejalan, pria mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita berada dirumah untuk mengurus rumah tangga.²⁶

c) Interaksi di dalam rumah

Komunikasi dan interaksi adalah sarana untuk mengutarakan kebutuhan, keinginan, keluhan, atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga. Semakin tinggi intensitas ekonomi dan interaksi dalam keluarga akan berdampak pada semakin tinggi kesempatan untuk berbagi dan saling mendukung dan menciptakan kedekatan satu sama lain. Persoalannya, ketika wanita memilih untuk berkarir, maka waktu untuk melakukan komunikasi interaksi menjadi lebih terbatas. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, maka dapat berdampak pada kedekatan seorang wanita dengan suami dan anaknya.²⁷

Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender dalam rumah tangga. Beratnya beban Perempuan dalam hal ini dapat diraba, Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas lain. Seperti menyusui anak, menyediakan hidangan dimeja makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika kembali ke rumah. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, keberatan-keberatan seperti itu mudah diatasi. Tugas-tugas wanita (ibu) diserahkan kepada pembantu rumah tangga (PRT) tetapi, bagi mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan

²⁶Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta, Gema Insani, 2004): h. 129.

²⁷Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dalam Prespektif Islam)," *Jurnal Edutama*, Volume 02, No. 02 (2016): h. 6-7.

janganakan mengupah pembantu rumah tangga untuk makan dan memenuhi kebutuhan primer saja biasanya tidak cukup.

d. Peran Perempuan dalam Ranah Domestik dan Publik

Peran adalah suatu kondisi dimana perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Selain menjalankan profesi diluar rumah, juga sibuk dengan urusan kerumahtanggaan. Hal ini lumrah terjadi pada masyarakat yang kondisi ekonominya di bawah garis kemiskinan. Keterlibatan perempuan di sektor publik disini biasanya dikarenakan tuntutan hidup ekonomi keluarga. Namun, bukan berarti kasus yang sama tidak ditemukan pada masyarakat menengah ke atas. Dalam masyarakat seperti ini, keaktifannya di sektor publik biasanya karena pertimbangan karir.

Kiprah perempuan di ruang publik, tidak lagi menjadi pemandangan yang langka. Di berbagai sektor, termasuk sektor yang pada umumnya didominasi laki-laki, kita menemukan keterlibatan perempuan. Terbentuknya lapangan dan peluang kerja yang tidak lagi berkaitan dengan gender, kemajuan di bidang pendidikan, kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar keluarga, dan lain-lain merupakan faktor-faktor yang sangat berperan meningkatkan jumlah perempuan yang kiprahnya di ranah publik. Menariknya, kesuksesan perempuan dapat menjalankan tugasnya tidak kalah dengan laki-laki. Tentu saja hal ini menjadi bukti kesuksesan di ranah publik tidak terkait dengan kriteri gender.²⁸

2. Teori Wanita Karir

a. Defenisi Wanita Karir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.

²⁸ Hj.Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Prespektif Jender (Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam” *Jurnal Politik Profetik*, UIN Alauddin Makassar, Volume 4, no. 03 2018: h. 6.

Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karir juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup.

Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Wanita adalah sebutan yang digunakan *homo-sapiens* berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum di gunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga bisa di panggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Sedangkan kata karir sebenarnya berasal dari bahasa latin, “*carrus*” yang artinya kereta.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu pekerjaan secara penuh dalam jangka panjang demi mencapai prestasi dan tujuan yang diinginkan baik dalam bentuk upah maupun status. Wanita karir tidak hanya dalam bentuk sektor publik tetapi wanita juga memiliki pekerjaan diluar rumah selain ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai wanita karir. Pengertian wanita karir adalah ketika seorang ibu bekerja sering berjuang untuk menemukan keseimbangan antara karir dan keluarganya yang ia miliki dan akhirnya tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri.²⁹

b. Wanita Karir dan Keluarga

Kedudukan wanita karir sebagai wanita karir di siang hari dan beralih menjadi seorang istri dan ibu di malam hari, sangat mungkin bisa dijalankan. Ikatan-ikatan adat dan budaya seringkali menjadi faktor pemicu dalam melakukan

²⁹Samsu, "Persoalan Wanita Karier dan Anak dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jambi" *Jurnal*, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 1, No. 1, Januari 2018, h. 4

peran ini, karena itulah keputusan menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga sering dipengaruhi oleh kebudayaan menjadi adat. Pikiran bahwa perempuan sebaiknya hanya diam dirumah, mengurus anak-anak dan suami, meletakkan karir di nomor kesekian, bukan menjadi wanita karir, dan menyerahkan tanggung jawab keuangan hanya kepada suami, sebenarnya belum tentu juga benar.

Persoalan pilihan di atas merupakan dilema dalam karir. Dilema hubungan tentang karir dan keluarga merupakan persoalan sekaligus pilihan hidup yang harus dihadapi oleh seorang wanita karir. Jika keluarga dihubungkan dengan persoalan masa depan, pewarisan keturunan, dan tumpuan harapan, maka keluarga merupakan aspek yang sangat penting bagi seseorang termasuk ibu sebagai wanita karir, sedangkan karir merupakan nafas kehidupan ekonomi keluarga. Karena itu, karir merupakan jalan dan pilihan kerja seorang ibu agar dapat menjadi penopang kehidupan keluarga yang dalam beberapa kasus tertentu seringkali menjadi sumber utama ekonomi keluarga.³⁰

c. Konflik Wanita Karir

Peran ganda wanita karir memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi keluarga. Pembagian peran wanita karir seringkali menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang tindih. Wanita karir umumnya mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan peranannya di dalam rumah dan perannya di dalam wanita karir. Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaan. Setidaknya ada tiga konflik dari peran ganda wanita karier yang dapat terjadi antara lain:

³⁰Samsu, "Persoalan Wanita Karier dan Anak dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jambi" *Jurnal*, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 1, No. 1, Januari 2018, h. 8

1. Pengasuhan anak

Wanita yang menyandang status sebagai seorang ibu memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam mengasuh anak-anak. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik agar anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Ketika seorang ibu memilih untuk berkarir, maka waktu yang dimiliki ibu dalam mengurus dan mendidik anaknya akan berkurang, dan banyak kasus peran ibu kerap di gantikan oleh orang lain. Sebagaimana ibu yang berkarir lebih memilih untuk mencari pembantu rumah tangga untuk mengasuh anaknya, dan ada juga menitipkan anaknya pada penitipan anak. Dalam kasus ini, banyak sekali anak-anak yang kurang bahagia berada di rumah mereka karena merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang seorang ibu.

2. Pekerjaan rumah tangga

Selain menjadi ibu, wanita seringkali diberikan tanggung jawab atas berbagai pekerjaan di dalam rumah, seperti membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika baju, dan menyiapkan makanan untuk suami. Pekerjaan ini membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra bagi seorang wanita. Sebagian pekerjaan-pekerjaan tersebut mungkin bisa digantikan oleh orang lain, misalnya pembantu, namun melayani suami adalah kewajiban istri yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Peran istri dalam hal ini adalah meluangkan waktu yang cukup melayani suami dan memberikan dukungan dalam pekerjaannya, dan sebagainya.

3. Interaksi di dalam rumah tangga

Komunikasi dan interaksi adalah sarana untuk mengutarakan kebutuhan, keinginan, keluhan atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga. Semakin tinggi intensitas ekonomi dan interaksi dalam keluarga akan

berdampak pada semakin tinggi kesempatan untuk berbagi dan saling mendukung dan menciptakan kedekatan satu sama lain. Persoalannya, ketika wanita memilih untuk berkarir, maka waktu untuk melakukan komunikasi dan interaksi menjadi lebih terbatas. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, maka dapat berdampak pada kedekatan seorang wanita dengan suami dan anaknya.³¹


d. Syarat-syarat Wanita Karir

Jika wanita ingin mencapai haknya dibidang pekerjaan dan kesibukannya diluar rumah, maka hendaklah wanita memperhatikan hal-hal yang terpenting sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita karir harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, disamping tujuan-tujuan umum pendidikan islam, ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.
- 2) Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dengan segala fase usianya, seperti remaja, ibu-ibu hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun. Baik anak Perempuan, istri dan janda. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16):97 yang berbunyi:

³¹Agustin Handayani, "Kepuasan Perkawinan Pada Wanita Menikah Antara Wanita Karier Dan Ibu Rumah Tangga", *Prosiding Seminar Nasional Psikologi*, 2016 : "Empowering Self", Fakultas Psikologi Unissula Semarang, ISBN : 978-602-1145-30-2, h. 167



Terjemahnya:

“Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun Perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”³²

- 3) Wanita harus memiliki susunan organ tubuh yang sama dengan kaum laki-laki sehingga memudahkan dirinya untuk bekerja di proyek-proyek besar pemerintah dan dapat bekerja di semua bidang, dan ini tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian wanita tidak mungkin keluar seperti laki-laki melakukan seluruh pekerjaan yang seharusnya khusus dikerjakan oleh laki-laki.
- 4) Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karir dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslim. Kendati bekerja diluar rumah, seorang wanita harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karir, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamsil Qur'an, 2007), h. 278

penuh inovasi. Dalam meniti karir, Wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan atau ideologi mana yang diyakini.

- 5) Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interaksi keluarganya. Karir disini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interaksi keluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengertian dari suami dan anak-anak.³³

Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan kelancaran hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap Wanita bekerja antara lain:

- a) Bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b) Menjaga kehormatan diri.
- c) Mengawal perlakuan dan pergaulan.
- d) Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Jika seorang wanita bekerja diluar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

- (1) Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja diluar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
- (2) Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah mengetahui larangan itu manakala profesi dalam bekerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita ditempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama

³³Fera Andika Kebahyang, "Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam, 2017" *Skripsi* , Lampung, Universitas Negeri Lampung, 2017. h. 28-30.

interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dengan waktu lama dan berulang-ulang disatu tempat selama jam kerja masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan antara pria dan wanita). Lain halnya, jika model pekerjaannya yang digeluti wanita memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.

- (3) Tidak melakukan tabruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- (4) Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
- (5) Seorang Wanita hendaknya mengenakan hijab menurut syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangan.³⁴

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari diruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup.
- b) Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya didepan orang lain.
- c) Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
- d) Busana yang tidak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampilkan bentuk tubuh.
- e) Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.

³⁴ Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar, "Etika Berbusana (Studi Kontemporer Antara Islam Dan Kristen)", Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, h. 34

- f) Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan.

Jadi Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita yang memenuhi kriteria di atas. Sesuai dengan misi islam itu sendiri yang *rahmatan lil alamin* dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian, islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang model pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing agar tidak keluar dari ketentuan syariat.³⁵

3. Wanita Karir sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga

Nafkah dalam kamus bahasa Indonesia “ *Nafkah* ” diartikan dengan bekal kehidupan sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan, nafkah bisa diartikan dengan segala kebutuhan manusia yang mencakup kehidupan kesehariannya yang mana terdiri dari sandang, pangan, dan papan.

Menurut terminologi nafkah adalah salah satu hak wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, kewajiban suami bersifat lahir seperti pangan, sandang, dan papan. Dalam hal ini disepakati oleh ulama yaitu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai *nafaqah* adalah pangan, sandang dan papan begitu juga kewajiban suami yang bersifat batin seperti memimpin istri dan anak-anaknya, menggauli Istri dengan pergaulan yang baik.³⁶ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi kebutuhan dan keperluan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.³⁷ Wanita pencari nafkah adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Wanita yang bekerja untuk mencari nafkah diluar rumah menurut ajaran

³⁵Irma Erviana, “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia” (2017): h. 34-37, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3561>.

³⁶Abdul Hamid Kisyik, "Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, no. 3 2017, h. 128.

³⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 33.

Islam pada dasarnya tidak dilarang, tetapi islam juga tidak pula memperbolehkan dan membiarkan wanita melakukan apa saja yang diluar rumahnya. Islam membolehkan wanita melakukan pekerjaan untuk menuntut ilmu, mengajar. Peran wanita di negara-negara Islam atau penduduk yang mayoritas Islam seperti Indonesia. Ada dua kesimpulan dari analisisnya. Pertama, pekerjaan pabrik kurang disukai oleh pekerja-pekerja wanita. Kedua, wanita sedikit sekali bekerja di sektor modern (perdagangan dan industri), karena terdapat reaksi yang bertentangan terhadap peran wanita dalam perdagangan.³⁸

Kemampuan perempuan untuk terampil sebagai pencari nafkah keluarga dilatar belakangi oleh beragam faktor.

- a) kapabilitas dan askeptibilitas perempuan di dunia kerja. Askeptabilitas perempuan tampak dari banyaknya lowongan pekerjaan yang mempersyaratkan pekerjaan perempuan. Mereka lebih diterima di dunia kerja karena ketekunan, keuletan, kerajinan dan loyalitas yang ditunjukan kemampuan Perempuan untuk mendapat pekerjaan membuat peran mereka dalam memenuhi nafkah keluarga lebih meningkat.
- b) Banyak laki-laki yang tidak mampu sebagai penopang ekonomi keluarga karena beragam alasan, kondisi sakit, penghasilan tidak mencukupi, sikap malas, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki etos kerja dan enggan mencoba usaha sendiri adalah salah satu contoh penyebab ketidakmampuan laki-laki menjadi penopang ekonomi keluarga. Seorang Istri yang melihat suaminya malas mencari pekerjaan sementara kebutuhan keluarga tidak terpenuhi tentu akan mencoba mencari jalan keluar agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Pilihan perempuan untuk bekerja dilandasi semangat untuk memenuhi kebutuhan anak, memastikan dapur keluarga tetap berjalan dan

³⁸ Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 122-123.

memang ada yang meneruskan karir karena sudah bekerja sebelum menjalin rumah tangga.³⁹

Selain sektor formal, banyak perempuan yang mampu meraih sukses ekonomi di sektor informal. Contohnya usaha yang dijalankan dari rumah atau ataupun berbisnis online mampu membuat seorang ibu rumah tangga menjadi sukses dalam berkarir.

Bentuk-bentuk wanita pekerja pencari nafkah sebagai berikut:

1) Wanita pencari nafkah pengusaha wanita menjadi pengusaha yang bekerja di luar rumah tangga, terdapat dampak positif (segi kebaikan) dan negatif (segi keburukan). Positifnya adalah mereka dapat membantu keuangan rumah tangga dan mengurangi beban suaminya, sedangkan negatifnya adalah jika mereka tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga berimplikasi pada kondisi intern rumah tangga menjadi berantakan, maka harmonisasi dan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang terancam “bubar”. Keinginan dan sikap wanita pengusaha nyatanya merupakan gambaran keinginan yang memenuhi kalbu setiap wanita pada umumnya, karena wanita itu dibesarkan dalam perhiasan. Suatu ungkapan dari sifat umum wanita seperti dikemukakan oleh Burlian Somad adalah “*matrealistis dan emosional*”. Oleh karena itu, tidak heran jika wanita bekerja karena wanita ingin menjadi yang lebih secara materi.

2) Wanita pencari nafkah pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar. Menurut pandangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan

³⁹F Fera Andika Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam, 2017” *Skripsi* , Lampung, Universitas Negeri Lampung, 2017. h. 46-47.

pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Pada kehidupan wanita pedagang, sangat memungkinkan bahwa mereka biasanya selalu mengalami kelebihan bobot kerja. Dimana mereka harus bekerja ekstra, baik diruang domestik maupun publik untuk membantu segala kebutuhan di dalam rumah tangga keluarganya. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa mereka diharuskan untuk bekerja karena mereka rata-rata berasal dari keluarga dengan taraf ekonomi menengah ke bawah harus ikut berpartisipasi untuk membantu pendapatan ekonomi keluarga. Pedagang membeli barang dagangannya dengan cara kontan ataupun kredit.

3) Wanita pencari nafkah buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Tenaga pekerja/buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadang seenaknya memutuskan hubungan kerja secara sepihak para pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi.

4) Wanita pencari nafkah karyawan

Karyawan dukungan sosial sangat diperlukan guna mengurangi konflik peran. Karena semakin besar dukungan sosial yang diterima maka semakin rendah tingkat konflik peran ganda begitupun sebaliknya. Dukungan sosial yang dimaksud disini adalah dukungan sosial yang didapat dari lingkungan keluarga terdekat seperti suami. Bagi seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang karyawan pabrik sekaligus ibu rumah tangga, dukungan

dari suami dapat membuat perasaannya menjadi tenang dan dapat mengurangi beban yang dirasakan.

5) Wanita pencari nafkah pertanian

Kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan mengakibatkan wanita tergugah untuk turut bertanggung jawab atas kelanjutan hidup keluarga dan kemudian mereka bekerja. Terdapat anggapan bahwa kaum pria adalah pencari nafkah keluarga, sehingga wanita yang bekerja hanya dianggap membantu suami, atau pekerjaan wanita tersebut dianggap sebagai sampingan. Namun demikian peran wanita semakin nyata dalam kerja produktif, di samping alokasi ekonomi yang diberikan kepada keluarga.⁴⁰

Dewasa ini jumlah wanita yang menekuni wanita karir cenderung meningkat. Berbagai faktor yang kondusif bagi perkembangan yang demikian ini antara lain, sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah, sebagai berikut:

1. Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan pemerataan bagi wanita dan pria. Gejala-gejala tersebut menumbuhkan kemampuan bagi wanita untuk menggeluti berbagai bidang profesi.
2. Peningkatan pelayanan dalam berbagai sektor dan keanekaragaman serta pemerataannya bagi pria, wanita berperan melahirkan kebutuhan baru bagi masyarakat, meliputi masalah perlunya wanita memasuki berbagai bidang dan spesialisasi seperti pendidikan, pengobatan, perawatan, dan sebagainya.
3. Kemajuan dalam bidang sarana transportasi dunia penerbangan khususnya membutuhkan adanya tenaga-tenaga wanita seperti pramugari dan sebagainya.

⁴⁰ Burlian Somad, *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 80-82.

4. Kemajuan dan keanekaragaman perlengkapan pakaian wanita, menuntut adanya tenaga-tenaga wanita yang menangani urusan jual beli.
5. Lamanya rentang waktu antara sampainya seseorang ke tahap pematangan seksual dan antara kemampuan seseorang untuk hidup mandiri dari segi finansial untuk memasuki jenjang perkawinan, telah menimbulkan problem kejiwaan yang cukup berat dikalangan suami, sehingga ia membutuhkan bantuan istrinya untuk membantu ekonomi keluarga.
6. Terjadinya diskriminasi dalam keluarga yang melibatkan sebagian Pria, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi seperti ini para wanita baik karena dicerai atau faktor lain hingga akhirnya terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan atau tanpa anak-anaknya dan sebagainya.⁴¹

Abu Syuqqah melihat adanya faktor eksternal dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karir. Namun demikian sebenarnya faktor internal, seperti kesadaran akan kemitrasejajaran dan kesadaran akan potensi yang dimiliki lebih menentukan daripada faktor eksternal. Kecenderungan ini berpadu dengan perkembangan zaman mengakibatkan problematika yang dihadapi wanita karir juga semakin kompleks. Beberapa problema yang terpenting antara lain:

1. Pengasuhan anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua adalah mengasuh anak-anak merupakan amanat Allah swt yang dibebankan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuhnya serta mendidiknya menjadi manusia dewasa yang mandiri. Keberhasilan anak dalam meniti

⁴¹Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Hallim, Judul Asli: *Tahriri Al-Mar'ah Fī Asral-Risalah*, (Jakarta: Gema Insani Press), 1997, h. 409-410.

kehidupannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya, dan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua.

2. Kerumahtanggaan

Problem kerumahtanggaan juga dapat timbul secara psikologis. Sebagaimana diketahui, kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat patriarkis. Masyarakat yang demikian umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Laki-laki mempunyai otoritas terhadap seluruh anggota keluarga lainnya, dan menjadi pencari nafkah.
- b) Wanita merupakan subordinasi dalam hubungan keluarga, dan tugas utamanya adalah merawat dan membesarkan anak.
- c) Wanita bergantung pada ayah, kemudian ke suami dan akhirnya kepada anak pria.
- d) Hasil-hasil produksi adalah milik pria, bahkan termasuk wanita dan anak serta produk yang dihasilkan wanita adalah milik laki-laki.
- e) Laki-laki yang berkuasa dan menjadi kepala rumah tangga.
- f) Pemisahan antara sektor domestik dan publik sangat jelas dan wanita tidak diizinkan untuk memasuki pada sektor publik.
- g) Martabat keluarga banyak ditentukan oleh wanita.⁴²

Keterlibatan seorang wanita dalam pekerjaan saat ini sudah tidak dapat terelakkan. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, kenyataannya banyak posisi dalam bidang pekerjaan atau posisi yang membutuhkan tenaga seorang wanita. Terjunnya wanita dalam dunia karir ternyata banyak memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun

⁴²Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*, (Jakarta: RaSail, 2011), h. 44.

kehidupan masyarakat disekitarnya. Beberapa manfaat dengan adanya Wanita karir antara lain:

1) Ekonomi

Keberadaan wanita karir sangat penting bagi di dalam keluarga. Wanita karir dapat membantu dan meringankan bebansuami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tekanan inflasi dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan bervariasi saat ini telah membuat banyak wanita untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah dalam upaya memenuhi kebutuhannya tersebut.

2) Psikologis

Wanita yang tidak berkarier biasanya dekat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti berkhayal, melamun, dan memikirkan hal-hal yang tidak dirasakannya. Jika wanita yang menganggur tidak dapat mengisi waktu kosongnya dengan hal-hal yang positif, maka tidak jarang mereka akan banyak menghayal dan pada jangka panjang dapat mengganggu jiwanya. Sedangkan wanita yang berkarier kemungkinan besar akan terhindar dari hal-hal tersebut, sebab ia akan disibukkan dengan sejumlah tanggung jawab di dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, karir akan mendorong wanita untuk banyak berpikir positif dan produktif.

3) Sosial dan sisi pembangunan

Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala potensinya wanita mampu dalam hal ini. Bahkan ada sebagian pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki dapat berhasil ditangani oleh wanita, baik karena keahliannya ataupun karena bakatnya. Faktanya banyak sekali wanita yang telah menjadi pemimpin dalam berbagai perusahaan dan lembaga publik dan menunjukkan prestasi yang sangat baik.⁴³

⁴³Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dalam Prespektif Islam)," *Jurnal Edutama*, Volume, 02, no. 02 (2016): h. 62-64.

Keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat. Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya. Diantaranya yaitu:

- a) Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
- b) Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
- c) Sudah banyak wanita yang bekerja diluar rumah dengan membuka raut muka, *bertabarruj* dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki.
- d) Wanita yang bekerja diluar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta menghinai peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri.
- e) Kebiasaan kaum wanita adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja diluar rumah niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melebihi kebutuhan hingga mereka terjebak kedalam hal-hal *mubadzir* (berlebih-lebihan) yang terlarang.⁴⁴

Persoalan diatas merupakan dilema dalam karir, dilema hubungan tentang karir dan keluarga merupakan persoalan masa depan, pewarisan keturunan, dan tumpuan harapan, maka keluarga merupakan aspek yang sangat penting bagi seseorang termasuk ibu sebagai wanita karir, sedangkan wanita karir merupakan nafas kehidupan ekonomi keluarga. Karena itu karir merupakan jalan dan pilihan


⁴⁴Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, "Identitas Dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah" 00226020, no. 3 (n.d.): h. 114-115.

kerja seorang ibu agar dapat menjadi penopang kehidupan keluarga yang dalam beberapa kasus tertentu seringkali menjadi sumber utama ekonomi keluarga.⁴⁵

Wanita dan pria diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana Adam dan Hawa, untuk saling tolong menolong dan menempuh bahtera kehidupan sebagai khilafah di bumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Al-qur'an mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, dalam konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau mencari nafkah untuk keluarganya sendiri, serta saudara-saudaranya.

Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:124



Terjemahan:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun Wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.”⁴⁶

Ayat ini secara tegas mempersamakan Pria dan Wanita dalam hal usaha dan ganjaran, berbeda dengan pandangan salah yang dianut oleh masyarakat jahiliah, atau bahkan sebagian Ahl al-Kitab. Agaknya dalam rangka menegaskan persamaan itulah, maka setelah menegaskan bahwa masuk surga ditambah

⁴⁵ Samsu, "Persoalan Wanita Karier dan Anak dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jambi" *Jurnal*, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 1, No. 1, Januari 2018, h. 6

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999). h.47

dengan menyatakan “mereka”, yakni laki-laki dan Perempuan tidak dianiaya sedikitpun.⁴⁷

Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan mengharuskan wanita bekerja. Seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada masa Nabi pun bekerja karena keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena sangat membutuhkan pekerjaan wanita tertentu yang mana yang tidak ada menanggung beban biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.⁴⁸

Islam secara umum mengajarkan hak dan kewajiban yakni hak tuhan, dimana manusia wajib memenuhinya, hak manusia sendiri, hak orang lain atas seseorang, dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam praktik alam mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Kerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktivitas kerjanya di segala bidang lapangan kehidupan, karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja profesional.⁴⁹

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan demikian antara pria dan wanita mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Jadi islam tidak membedakan dalam perbuatan syariah antara pria dan wanita, keduanya di mata Allah sama dalam mendapatkan pahala. Dengan bekerja wanita beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dalam

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 597.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998), h. 306.

⁴⁹ Ray Sitoresmi Prabuningrat, *Wanita Muslimah Pandangan Aktris*, (Yogyakarta: TiaraWacana, 1997), h. 53 .

memenuhi belanja keluarganya sebagaimana khadijah Istri Nabi Muhammad saw, beliau membantu Nabi dalam dakwahnya membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat islam sampai habis tidak tersisa.

Selain itu wanita merupakan separuh dari masyarakat dan islam tidak pernah menggambarkan akan mengembalikan setengah dari anggota masyarakat serta menetapkannya beku dan lumpuh lantas dirampas kehidupannya.⁵⁰

Syekh Muhammad al-Ghazali adalah seorang ulama kontemporer yang diakui otoritasnya, mengemukakan 4 hal dalam kaitan kerja Wanita:

- (1)Wanita memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh wanita dan pria.
- (2)Pekerjaan yang dilakukan hendaklah layak bagi wanita, seperti pendidikan dan bidan serta ahli hukum.
- (3)Wanita bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya, terlihat dipedesaan dimana istri membantu Suami dalam bidang pertanian dan semacamnya.
- (4)Bahkan wanita perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika tidak yang menjamin keluarganya, dan walaupun ada namun tidak mencukupi.⁵¹

Dengan demikian tidak ada larangan dalam islam mengenai keluarnya wanita untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syariat dalam pergaulan dengan masyarakat. Pandangan ini, Wanita islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan baik itu sosial, agama, budaya, dan bahkan politik.

⁵⁰ Yusuf Qordhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Ahli Bahasa As'ad Yasin, (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h. 42.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dan Aneka Aktivitas, Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentara Hati, 2005), h. 362.

2. Teori Gender

a. Pengertian Gender

Gender adalah sifat serta peran yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara sosial maupun kultural. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi ketimpangan gender, contohnya adalah kekerasan yang sering terjadi pada orang yang dianggap lemah, dalam hal ini adalah wanita, pelecehan seksual, munculnya cinta sesama jenis (homo dan lesbianis), dan lain sebagainya. Berbagai bentuk ketimpangan gender itu kemudian dapat dijumpai di dalam karya sastra yang berbentuk fiksi yang hasilnya berupa puisi, prosa, dan drama. Permasalahan yang muncul dari perspektif gender lebih difokuskan pada aspek sosial yang melihat perbedaan jenis kelamin manusia dalam kedudukannya di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut tidak akan terjadi jika ada keadilan dan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang pergaulan sosial yang saling menghargai, berperikemanusiaan, dan mengedepankan kesepahaman satu sama lain. Fakta membuktikan bahwa makhluk yang sering mengalami bentuk ketidakadilan gender adalah perempuan. Perempuan selalu menjadi sosok nomor dua dalam pergaulan sosial dan hal itu telah berlangsung lama. Hal tersebut membangkitkan kesadaran bagi kaum perempuan untuk melakukan usaha-usaha demi tercapainya kesetaraan gender. Ketidakadilan gender sendiri adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang berat sebelah atau sesuatu yang memihak pada jenis kelamin tertentu dan hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial antar individu.⁵²

Berikut ini dipaparkan berbagai definisi gender dari beberapa pakar:

- a. Sri Muliati mengatakan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan

⁵²Nurna, "Ketidakadilan Gender Dalam Novel *Geni Jora* Karya Abidah El Khalieqy," *Jurnal Humanika*, Volume 3, no. 15 (2015): h. 1–18.

perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan.⁵³

- b. Siti Musda Mulia mengatakan Jender adalah sifat dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pandangan dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.⁵⁴
- c. Nasaruddin Umar, diperoleh beberapa pengertian tentang gender sebagai berikut:
 - 1) Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.
 - 2) Suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
 - 3) Harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.
 - 4) Semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan.
 - 5) Suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁵⁵

b. Konsep Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial dimana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban. Ketidakadilan tersebut termanifestasikan dalam bentuk marjinalisasi, proses pemiskinan ekonomi,

⁵³Sri Muliati, Upaya Mengintegrasikan Pespektif Gender, (Jakarta: Media Press, 2005), h. 8.

⁵⁴Siti Musda Mulia., Kata Pengantar' Dalam Bukunya, Keadilan Dan Kesetaraan Jender, (Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 2003), h. 8.

⁵⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999): h.33-34.

subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi dan kekerasan. Artinya ketidakadilan gender bisa diidentifikasi melalui kelima manifestasi ketidakadilan tersebut.⁵⁶

1. *Marginalisasi* (proses pemiskinan ekonomi), Marginalisasi yang dipersoalkan dalam analisis gender disini adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender, misalnya, banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat dari program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. hal ini karena asumsinya adalah bahwa petani itu identik dengan petani laki-laki. Atas dasar itu banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergusurnya ani-ani, kredit untuk petani – yang artinya petani laki-laki , serta training pertanian yang hanya ditujukan kepada petani laki-laki. Jadi yang dipermasalahkan adalah, pemiskinan petani perempuan akibat dari bias gender.
2. *Subordinasi* (anggapan tidak penting), subordinasi terjadi pada salah satu jenis seks, yang umumnya pada kaum perempuan ini sering terjadi tidak hanya dalam rumah tangga, masyarakat tapi juga negara. Misalnya anggapan karena perempuan nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah salah satu bentuk subordinasi yang dimaksud. Bentuk dan mekanisme dari proses subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa perempuan itu “emosional” maka dia tidak tepat untuk memimpin partai atau menjadi manajer, adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang

⁵⁶ Sunuwati and Rahmawati, “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern). *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 2 , 2017, h. 109.

disebabkan oleh jender. Selama beberapa abad atas alasan agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun, termasuk masalah keduniawian, tidak dipercaya untuk memberikan kesaksian, bahkan tidak mendapatkan warisan. Timbulnya penafsiran agama yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoalkan.

3. Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Misalnya, karena adanya keyakinan masyarakat, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*), maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai “tambahan”, karenanya boleh dibayar lebih rendah. Itulah, maka dalam suatu keluarga, sopir (dianggap pekerjaan laki-laki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan), meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan sulit dibanding memasak dan mencuci.
4. Kekerasan (*violence*), kekerasan (*violence*) yang dimaksud bukan hanya kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan (termasuk kasus KDRT) tetapi juga kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan yang terjadi pada perempuan yang ditimbulkan karena adanya *stereotype gender*. Bahwa karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan kaum laki-laki umumnya lebih kuat, maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memerkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur

kecantikan, namun kekuasaan dan karena *stereotype* gender yang dilabelkan kepada kaum perempuan.

5. Beban kerja ganda (*double burden*). *Double burden* merupakan beban kerja yang ditanggung oleh pihak perempuan karena perannya sebagai pengelola rumah tangga mengakibatkan perempuan banyak menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dan kemudian tumbuh tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menyebabkan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukan, sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan banyak tradisi melarangnya untuk berpartisipasi. Dan beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat, terlebih bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar.⁵⁷

Gender bukanlah kodrat ataupun ketetapan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan kata lain gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.⁵⁸

Gender (asal kata *gen*); perbedaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung-jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi sosial) yang dapat diubah dan berubah sesuai

⁵⁷Sunuwati and Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern). *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume 12, no. 2, 2017, h. 109-111.

⁵⁸Nugroho. Riant D, *Gender Dan Strategi Pengarustamaanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.3.

kebutuhan atau perubahan zaman (menurut waktu dan ruang).⁵⁹ Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Pemahaman lain gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan cirri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.⁶⁰ Istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.⁶¹

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁶²

⁵⁹Setda Kota Medan, *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan* (Medan: Buku Press, 2017), h. 1.

⁶⁰Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 71.

⁶¹Santrock, *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 365

⁶² Wilson, *Sex and Gender*, (Making Culture Sense of civilization : 1989), h. 2.

Selama lebih dari sepuluh tahun istilah gender meramaikan berbagai diskusi tentang masalah-masalah perempuan, selama itu pulalah istilah tersebut telah mendatangkan ketidakjelasan-ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan apa kaitan konsep tersebut dengan usaha emansipasi wanita yang diperjuangkan kaum perempuan di Indonesia dan di dunia lainnya.

Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan.⁶³

Dari beberapa penjelasan mengenai seks dan gender di atas, dapat dipahami bahwa seks merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau perempuan. Kekaburan makna atas istilah gender ini telah mengakibatkan perjuangan gender menghadapi banyak perlawanan yang tidak saja datang dari kaum laki-laki yang merasa terancam “hegemoni kekuasaannya” tapi juga datang dari kaum perempuan sendiri yang tidak paham akan apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh perjuangan gender itu.

Menurut Musdah Mulia, gender adalah suatu konsep hubungan sosial yang membedakan, dalam arti memisahkan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan, pembedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih menurut kedudukan,

⁶³Maslamah dan Suprapti Muzani, “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam”, dalam *Jurnal SAWWA* – Volume 9, Nomor 2, April 2014. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. h. 34

fungsi, dan peranan masing-masing dalam bidang kehidupan dan pembangunan.⁶⁴Bahkan Mansour Fakhri mengungkapkan dalam bukunya analisis gender, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Hal ini lebih menitik beratkan pada perbedaan sebagai sesuatu yang sesungguhnya bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan. Melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.⁶⁵Gender sosial sebagai dualitas, pada umumnya bersifat lokal dan terikat waktu yang diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan yang berada dalam keadaan-keadaan serta kondisi-kondisi yang membatasi mereka untuk berkata, berbuat, berangan-angan atau berpikirtentang hal yang sama.

Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam pengertian ini gender dititik sebagai bentuk rekayasa masyarakat yang tidaklah bersifat kodrati. Gender dapat pula diartikan pembagian peran, kedudukan dan tugas antar laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Istilah gender baru didengar dan diperdengarkan serta “diperjuangkan” sejak pertengahan abad lalu (abad XX). Gender diperkenalkan pertama kali oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai gerakan pembela perempuan dari

⁶⁴Musdah Mulia, *Modul Pemberdayaan Mubalighat Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2013), h. 126-127.

⁶⁵Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, h. 18

London. Gerakan ini memperkenalkan “Gender Discourse”. Istilah gender sendiri bukanlah jenis kelamin (sex), tapi gender adalah peran yang diakibatkan dari jenis kelamin seseorang (laki-laki atau perempuan). Memang tak bisa dipungkiri peran ini tentu akan berbeda dari masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Biasanya merujuk pada kepatutan dan etika sosial yang berlaku di sebuah masyarakat. Tapi, Islam memberikan rambu-rambu besar dalam masalah ini. Ada banyak hal yang dibiarkan tetap global supaya rinciannya disesuaikan dengan keadaan.

Adapun di Indonesia, sejarah gender tak bisa dilepaskan dari kisah emansipasi perempuan, pembebasan perempuan dari keterkungkungan dan perjuangan meraih persamaan hak dan kesetaraan dengan laki-laki. Secara personal emansipasi ini mencuat dengan diterbitkannya surat-surat pribadi RA Kartini dengan istri Gubernur Hindia Belanda di Indonesia, Abendanon antara tahun 1899-1904 M. Terbitan dalam Bahasa Belanda itu diberi judul “Door Duisternis tot Licht” (Habis Gelap Terbitlah Terang) dicetak sebanyak lima kali sejak tahun 1911 M. Dan pada tahun 1912 M, Gubernur Van Deventer mendirikan “Jam’iyah Kartini”⁶⁶Gender dapat pula dimaknai sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai sosial budaya yang berbeda sesuai lingkungan dan berubah bersama waktu dibedakan dengan hayati yang bersifat kodrati dan tetap.

H.T. Wilson dalam sex dan gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi social-budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis (*An analytic concept*) yang dapat

⁶⁶ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (1200 – 2008 M), (Jakarta: Serambi, 2014), h. 45

digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan Nasaruddin Umar dkk, gender diartikan semata-mata merujuk pada karakteristik-karakteristik social, seperti perbedaan dalam gaya rambut, pola pakaian, jenis pakaian dan aktifitas lain yang secara kultural dipelajari.⁶⁷ Musdah dalam bukunya *Muslimah Reformis*, mengatakan jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum, dan rahim. Perbedaan tersebut bersifat kodrati, atau pemberian Tuhan.⁶⁸

Geliat emansipasi perempuan ini kemudian dilanjutkan secara berkelompok dan dalam Aisyiyah Muhammadiyah (1917 M), Fatayat NU (1950 M), dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) (1954 M) sebuah under bow PKI. Gerakan emansipasi perempuan ini mengalami perubahan orientasi dari sekedar menuntut hak pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang laik, menjadi sebuah arus feminis. Yaitu gerakan yang menuntut penyetaraan dan persamaan mutlak antara kaum laki-laki dan perempuan. Terutama pasca berlangsungnya Konferensi Perempuan Internasional I di Meksiko pada tahun 1975 M. Gerakan feminisme ini menjadi sangat liberal dengan berkembangnya aliran liberal di Indonesia. Terutama pasca euforia kebebasan setelah runtuhnya rezim Soeharto (1998 M).⁶⁹

Sebagai contoh dari perwujudan konsep gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, misalnya jika dikatakan bahwa seorang laki-laki itu lebih kuat, gagah, keras, disiplin, lebih pintar, lebih cocok untuk bekerja di luar rumah dan bagi seorang perempuan itu lemah lembut, keibuan, halus, cantik, lebih cocok untuk

⁶⁷Nasaruddin Umar, Suparman Syukur dkk., *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2012), h. 3

⁶⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2017), h. 65

⁶⁹Ahdar Jamaluddin, "Gender dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 1 Januari-Juni 2015. STAIN Parepare.

bekerja di dalam rumah (mengurus anak, memasak dan membersihkan rumah) maka itulah gender dan itu bukanlah kodrat karena itu dibentuk oleh manusia.

Gender bisa dipertukarkan satu sama lain, gender bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah yang lainnya. Oleh karena itulah, identifikasi seseorang dengan menggunakan perspektif gender tidaklah bersifat universal. Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki mungkin saja bersifat keibuan dan lemah lembut sehingga dimungkinkan pula bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan. Demikian juga sebaliknya seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertubuh kuat, besar pintar dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap maskulin dan dianggap sebagai wilayah kekuasaan kaum laki-laki.

Disinilah kesalahan pemahaman akan konsep gender sering kali muncul, dimana orang sering memahami konsep gender yang merupakan rekayasa sosial budaya sebagai “kodrat”, sebagai sesuatu hal yang sudah melekat pada diri seseorang, tidak bisa diubah dan ditawar lagi. Padahal kodrat itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain berarti “sifat asli; sifat bawaan”. Dengan demikian gender yang dibentuk dan terbentuk sepanjang hidup seseorang oleh pranata-pranata sosial budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi bukanlah bukanlah kodrat.

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep sex (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender*

differences) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender.⁷⁰

Istilah gender digunakan berbeda dengan sex. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya.⁷¹

Dalam sebuah rentetan sejarah, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat yang memegang sistem matriarkal, yang jumlahnya hanya beberapa saja, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari hal inilah muncul sebuah doktrin mengenai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok sama sekali memegang kekuasaan karena mereka tidak memiliki kapabilitas seperti yang dimiliki oleh laki-laki, dan karena itu perempuan tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dominasi dan menjadi superioritas dari pada perempuan, menjadi pemimpin baginya dan berhak menentukan masa depan.. Alasannya untuk kepentingan keluarga maka perempuan harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi hanya di rumah dan juga di dapur, mereka dianggap tidak akan mampu mengemban pekerjaan dan peran yang lebih besar di luar rumahnya, karena itu maka laki-laki

⁷⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, h. 42

⁷¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2013), h. 35

dianggap yang berhak mengikuti aktifitas sosial di luar rumah, lebih ekstrim lagi bahwa perempuan tidak akan pernah mampu menjadi pemimpin negeri.⁷²

Ada dua aliran (mainstream) pandangan stereotip terhadap karakteristik (status dan juga peran) perempuan, yaitu;

1. Teori *nature* (alam) yang beranggapan bahwa karakter perempuan disebabkan karena faktor biologis dan komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan aspek psikologis dan intelektual. Kalau kaum laki-laki dianggap mempunyai sifat agresif, rasional, independen, percaya diri, pemberani, maka perempuan sebaliknya. Menurut teori ini faktor-faktor tersebut menyebabkan problem ketergantungan. Oleh karena itu, perempuan dianggap sukar untuk maju dan berkembang, sehingga kaum perempuan kurang memiliki peranan dalam lingkungan masyarakat.
2. Teori *nurture* (kebudayaan). Menurut teori ini faktor yang paling menentukan posisi, peran, dan karakteristik perempuan adalah lingkungan dan budaya. Selama ini budaya, pola asuh, struktur masyarakat kurang memberikan dukungan terhadap tumbuh kembangnya potensi perempuan. Sehingga sesungguhnya anggapan kurang cerdasnya perempuan, itu bukan faktor bawaan. Berdasarkan teori ini dapat dipahami bahwa ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan itu disebabkan karena kesempatan dan peluang yang dimiliki antara keduanya berbeda, sehingga tangga menuju aktualisasi tidak *equivalen* dan menyebabkan salah satu pihak dianggap subordinat atau kelompok minoritas.⁷³

⁷²Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 2010), h. 55

⁷³Hasnani Siri, "Gender Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Maiyyah*, Volume 7, no. 2 (2012): h. 238.

Ketidakadilan gender mulai dirasakan oleh para kaum perempuan sebagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi ini berasal dari budaya patriarki yang tidak terkendali. Budaya patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktik sosial dimana laki-laki lebih mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi kaum perempuan. Salah satu bentuk budaya patriarki ditandai dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merugikan kaum perempuan. Dikeluarga perempuan hanya dianggap sebagai sumber tenaga domestik yang tak dibayarkan untuk melestarikan pekerja laki-laki (suami mereka) serta melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka yang kelak menjadi tenaga kerja generasi baru. Sedangkan ketika perempuan memasuki dunia kerja yaitu dengan menjadi tenaga kerja, perempuan dipandang masih tergantung secara ekonomi kepada suami mereka sehingga diberi upah yang rendah, status yang rendah, dan bekerja hanya separuh waktu. Praktek diskriminasi pada perempuan ini mengakibatkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga menyebabkan suatu kesenjangan gender atau ketidaksetaraan gender. Ketidakadilan gender yang terjadi di berbagai negara tentu berbeda-beda tergantung pada budaya spesifik dari setiap negara. Secara khusus isu-isu kesetaraan gender memainkan peran kunci dalam mendorong partisipasi ke pasar tenaga kerja bagi perempuan dan memiliki pengaruh penting serta berkelanjutan dalam proses pembuatan kebijakan di negara-negara Eropa.⁷⁴

c. Aliran Gender

Persoalan ketidakadilan gender yang menimpa dan dialami kaum perempuan menjadi faktor yang dominan mengilhami lahir dan berkembangnya gerakan feminisme, di Barat maupun di Timur.

⁷⁴Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): h. 52–58.

1. Aliran Liberal

Aliran feminisme liberal berakar pada tradisi berpikir liberal Barat yang berpilar pada rasionalisme, liberalisme, dan individualisme. Juga menganut pemikiran nihilisme dan relativisme.⁷⁵ Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia-demikian menurut mereka-punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka persaingan bebas dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

2. Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 70-an di mana aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang "radikal".

3. Feminisme Sosialis

Sebuah paham yang berpendapat tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan. Tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem kepemilikan. Lembaga perkawinanyang melegalsir kepemilikan pria atas harta dan kepemilikan suami atas istri dihapuskan

⁷⁵Kasim Azi Sippah Chotban, "Ketidakadilan Gender Perpesktif Hukum Islam," *Jurnal Ar-Risalah*, Vol 20, no. 1 (2020): h. 32.

seperti ide Marx yang mendinginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender dan lain sebagainya.⁷⁶

4. Teologi Feminis

Teologi feminisme ini berkembang pada berbagai agama seperti Kristen, Yahudi, dan Islam. Menurut para feminis, agama-agama tersebut sering ditafsirkan dengan ideologi patriarki dan menyudutkan perempuan. Isu-isu yang sering dipermasalahkan adalah tentang penciptaan Adam dan Hawa, dan kepemimpinan perempuan dalam agama. Misalnya, menolak penafsiran bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Teologis feminis dalam Islam juga menolak ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menyatakan istri diciptakan dari diri suaminya.

5. Feminis Muslim

Gerakan feminisme yang mengusung pembebasan perempuan dari ketertindasan dan mengeluarkan perempuan dari hegemoni budaya patriarki, mau tidak mau memasuki ranah kritik teologis. Dengan cepat menyebar ke berbagai agama di dunia.⁷⁷ Hal demikian menyebabkan feminis muslim yang terlibat dalam wacana kesetaraan gender melakukan perombakan terhadap konsep-konsep Islam tentang perempuan, dan kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai modern yang berlaku sekarang. Dalam perspektif feminis muslim, sangat banyak hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim merupakan hasil konstruksi kaum laki-laki. Sehingga perlu membuat hukum tandingan, yang sesuai dengan perspektif dan kepentingan perempuan.⁷⁸

⁷⁶Sri Haryati, "Aliran Feminisme Modern Dan Aliran Feminisme," *Jurnal Hukum Jatiswara* (1972): h. 147-148.

⁷⁷ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 63.

⁷⁸Kasim Azi Sippah Chotban, "Ketidakadilan Gender Perpesktif Hukum Islam," *Jurnal Ar-Risalah* Vol 20, no. 1 (2020): h. 35.

6. Aliran Feminisme Pasca-Modern

Disebut juga sebagai feminisme bagi kalangan akademis, aliran ini sulit dimengerti dan dianggap tidak terlibat dalam perjuangan revolusioner sungguhan, seperti protes, boikot, serta demonstrasi. Aliran ini membalikkan keadaan dengan merayakan penindasan yang diterima. Aliran ini menerima kembali feminitas kepada perempuan seperti konstruksi gender dalam masyarakat, merayakan keliyanaan (*otherness*) perempuan melalui cara berada, berpikir, keterbukaan, keberagaman, serta perbedaan. Salah satu ajakan aliran ini adalah menulis serta menggali dengan mengedepankan *feminine writing*, karena menganggap salah satu sumber oprasi terhadap perempuan adalah bahasa.

7. Aliran Feminisme Multikultural dan Global

Aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen namun mempunyai beragam irisan yang bertaut seperti umur, status sosial ekonomi, pendidikan, agama, budaya, kewarganegaraan, dan lokasi. Tiap kelompok perempuan merasakan penindasan yang berbeda seiring dengan beragamnya pengalaman dan identitas mereka. Pengalaman tersebut merupakan sebuah pengalaman global, bukan lagi pengalaman komunal dan bentuknya sangat berlapis-lapis.

8. Aliran Ekofeminisme

Aliran ini menitikberatkan pada hubungan perempuan secara spiritual terhadap ekologi di sekitarnya. Dalam aliran ini posisi perempuan sebagai “perawat” yang lebih membutuhkan, dan lebih dekat serta peka dengan alam ketimbang laki-laki. Seperti perempuan, alam pun digarap, diperkosa serta dieksploitasi oleh kapitalisme yang didominasi oleh laki-laki.⁷⁹

⁷⁹ Jonesey, <https://magdalene.co/story/aliran-feminisme>, di Akses Pada Tanggal 03 Juni 2021

Berbagai bentuk manifestasi ketidakadilan gender tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a) Adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara maksimal.
- b) Adanya anggapan kalau laki-laki disepakati sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
- c) Adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di masyarakat.
- d) Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif.
- e) perempuan sangat rawan pemerkosaan dan bila ini terjadi akan merusak citra dan norma baik di keluarga dan masyarakat, sehingga perempuan harus dipenjarakan dalam tugas domestik saja.⁸⁰

Menurut Mohammad Yasir Alimi dalam Sufyan A. P. Kau dan Zulkarnain Sulaiman, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender (*gender inequality*).

- 1) Faktor budaya *male chauvinistic*, yaitu suatu budaya yang menganggap laki-laki sebagai makhluk yang kuat dan superior. Pandangan dan maupun kecenderungan ini bisa terjadi karena adanya pengaruh budaya/kebudayaan lokal.
- 2) Faktor hukum, baik itu isi hukum (*konten of law*), budaya hukum (*culture of law*) maupun proses pembuatan dan penegakan hukum (*structure of law*). Hukum yang dibuat oleh negara seringkali diskriminatif terhadap perempuan, karena pembuat hukum tidak peka terhadap kebutuhan spesifik perempuan, begitu pula halnya aparat penegak hukum. Itulah

⁸⁰Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 23.

lingkaran konspirasi budaya (agama) dan sistem politik yang mengingkari hak-hak perempuan.⁸¹

d. Perspektif Hukum Islam Tentang Ketidakadilan Gender

Konsep dan fenomena ketidakadilan gender yang dikemukakan sebelumnya di atas dalam perkembangan selanjutnya tidak menuntut adanya pola pembacaan baru dengan berbagai perspektif. Setidaknya pola pembacaan baru diharapkan dapat menghadirkan perspektif baru dalam melihat dan menyelesaikan persoalan demi persoalan yang bertalian dengan ketidakadilan gender. Dalam berbagai diskursus, banyak ragam pola pembacaan yang dihadirkan. Salah satu di antaranya adalah pola pembacaan baru berdasarkan perspektif hukum Islam. Meskipun dalam konteks ini tidak dinafikan juga bahwa hukum Islam seringkali diasumsikan turut serta melanggengkan ketidakadilan gender. Namun, pada sesungguhnya asumsi demikian sangat terulang pada konstruksi *wolrdview* yang digunakan dalam melakukan pembacaan hukum Islam dalam relasinya dengan persoalan ketidakadilan gender.

Terlepas dari itu, setidaknya ada beberapa perspektif hukum Islam yang dapat digunakan untuk melakukan pembacaan baru atas persoalan ketidakadilan gender. Perspektif ini sejatinya tidak begitu asing lagi dalam diskursus keilmuan hukum Islam (kontemporer), karena terbilang sesuatu yang menjadi esensi dari eksistensi keberadaan (hukum) Islam (itu sendiri). Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan ia seumuran dengan (hukum) Islam, sesuatu yang menjadi identitas ontologis dan epistemologis (hukum) Islam, semua persoalan hukum Islam dikonstruksi berdasarkannya. Perspektif ini tidak hanya menjawab persoalan ketidakadilan gender, tetapi sekaligus juga menjawab asumsi bahwa konstruksi hukum Islam juga membawa spirit ketidakadilan gender.

⁸¹Sufyan A. P. Kau dan Zulkarnain Sulaiman, *Fikih Kontemporer: Isu-Isu Gender Menghadirkan Teks Tandingan*, (2010)h. 9-10.

Keadilan dalam hukum Islam adalah sesuatu yang berimbang, tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagiannya sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis. Keadilan tidak harus bermakna sama persis atau sama berat. Dengan demikian, perbedaan peran gender (*differences gender of role*) antara laki-laki dan perempuan dalam konteks yang demikian bukanlah suatu ketidakadilan, selama tidak melahirkan subordinasi, marginalisasi dan bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender.

Dalam perspektif keadilan dan kesetaraan ini, hukum Islam merupakan hukum yang adil dan mengedepankan keseimbangan dalam pembagian peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi hukum Islam bukan sebagai bentuk ketidakadilan gender. Karena itu, dalam perspektif ini pula konsep mengenai ketidakadilan gender kiranya perlu ditinjau kembali. Perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan tidak bisa dilihat sebagai bagian dari simbol yang menggambarkan sekaligus melanggengkan ketidakadilan gender. Ini bukan berarti bahwa konstruksi hukum Islam menginginkan adanya diskriminasi dalam berbagai bentuknya seperti yang dikemukakan para ahli sebelumnya di atas. Kekerasaan, penghinaan, pelecehaan dan lainnya bukan saja tidak dibenarkan oleh hukum Islam ketika dialamatkan kepada makhluk yang bernama perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Artinya hukum Islam dengan konsep keadilan dan kesetaraan tidak menghendaki sama sekali adanya ketidakadilan gender. Namun, menganggap perbedaan pembagian peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari ketidakadilan gender pun sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum Islam.⁸²

⁸²Kasim Azi Sippah Chotban, "Ketidakadilan Gender Perpesktif Hukum Islam," *Jurnal Ar-Risalah*, Vol 20, no. 1 (2020): h.40-41..

Dalam perspektif keadilan dan kesetaraan ini, hukum Islam merupakan hukum yang adil dan mengedepankan keseimbangan dalam pembagian peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi hukum Islam bukan sebagai bentuk ketidakadilan gender. Karena itu, dalam perspektif ini pula konsep mengenai ketidakadilan gender kiranya perlu ditinjau kembali. Perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan tidak bisa dilihat sebagai bagian dari simbol yang menggambarkan sekaligus melanggengkan ketidakadilan gender. Kekerasan, penghinaan, pelecehan dan lainnya bukan saja tidak dibenarkan oleh hukum Islam ketika dialamatkan kepada makhluk yang bernama perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Artinya hukum Islam dengan konsep keadilan dan kesetaraan tidak menghendaki sama sekali adanya ketidakadilan gender.

Namun, menganggap perbedaan pembagian peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari ketidakadilan gender pun sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Bersamaan dengan Islam juga tidak membenarkan ada generalisasi pemahaman bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan simbol bahkan bagian yang tidak dari ketidakadilan gender.

4. Teori fiqh sosial

a. Defenisi fiqh sosial

Fiqh dalam Hukum Islam menempati posisi kunci sebagai produk pemikiran ulama yang mencoba melakukan intepretasi atas normativasi yang dikaitkan dengan kebutuhan- kebutuhan zamannya. Dalam khazanah fiqh klasik dikenal berbagai macam aliran fiqh yang mencerminkan kecenderungan para *fūqāhā* dalam melakukan ijtihad (*intellectual exercise*). Kecenderungan itu dipengaruhi

oleh ragam pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam melakukan ijtihad. Ada aliran fiqh yang cenderung liberal, karena memberi porsi lebih besar kepada akal untuk terlibat dalam proses ijtihad, ada aliran yang cenderung *literal* karena berusaha menempatkan teks sebagai faktor dominan proses ijtihad.⁸³

Bidang hukum atau fiqh, ditandai dengan proses pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh ulama-ulama fiqh. Di Indonesia ada dua ulama yang menggagas konsep fiqh sosial yaitu, Ali Yafie dan Sahal Mahfudz. Ali Yafie memberi cakupan fiqh secara luas, yang selama ini dipahami sangat kaku dan memakai pendekatan halal haram saja. Corak fiqh sosial dalam pemikiran Ali Yafie dapat dilihat dengan gagasannya tentang reinterpretasi *fārdhū kifāyāh* yang menurutnya tidak hanya terbatas pada contoh klasik ulama tradisional yaitu shalat jenazah. *Fārdhū kifāyāh* menurutnya, harus diperluas cakupannya dan harus diperhatikan oleh umat Islam misalnya; perbaikan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan rumah tangga bagi pengembangan umat Islam di masa datang.⁸⁴

Ulama lain yang menggelindingkan ide fiqh sosial adalah Sahal Mahfudh. Sama dengan Ali Yafie, Sahal Mahfudh juga memaknai pemikiran fiqh sebagai paradigma yang tidak sempit, tetapi luas. Cakupannya meliputi hampir seluruh dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Ulama ini juga menggagas perlunya perubahan metodologi ijtihad, reaktualisasi fiqh, kontekstualisasi Al-Quran.

Pandangan fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh bermula dari tesisnya, bahwa sasaran syari'at Islam adalah manusia. Pendapat tersebut didasarkan kepada sejumlah ajaran dalam Syariat Islam itu sendiri yang mengatur soal penataan hal

⁸³Moh. Dahlan, "Paradigma Fiqih Sosial KH. M. A. SahalMahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia", *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 1, Juni 2016.

⁸⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Asuransi, Lingkungan Hidup Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 161-166.

ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, yang dalam terminologi fiqh disebut dengan ibadah. Ibadah itu berhubungan dengan individu dan sosial, terkait dengan segala aspek kehidupan umat manusia. Selain itu juga, tujuan syariat (*māqāsid al-syāriāh*) terdiri dari lima bagian yaitu untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Rumusan maqasid ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan Allah dalam arti terbatas pada serangkaian perintah dan larangan, atau halal haram yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Keseimbangan kepedulian dapat dirasakan bila kita memandang pemeliharaan terhadap agama sebagai unsur maqasid yang bersifat kewajiban bagi umat manusia, sementara yang lainnya dipahami sebagai wujud perlindungan hak yang selayaknya diterima oleh manusia.⁸⁵

Beberapa permasalahan sosial yang dikaji oleh M.A. Sahal Mahfudh yaitu;

- 1) Tentang hubungan agama dan negara. Hubungan antara keduanya mengacu pada simbiosis mutualisme. Keduanya saling mempengaruhi dan membutuhkan kemaslahatan bersama. Pada gagasan selanjutnya, Kyai Sahal memandang pentingnya kulturasi politik untuk mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) dalam wacana demokrasi modern.
- 2) Tentang krisis ekologi. Kyai Sahal memandang penggunaan alam harus didasarkan pada aspek manfaat dan mafsadat, untuk menunjang kebutuhan dan kehidupan yang terdiri dari tiga kategori, yakni kebutuhan mendesak (*darūri*), kebutuhan dasar (*hajji*) dan kebutuhan sekunder (*taḥsinni*).

⁸⁵Arief Aulia, "Metodologi Fiqh Sosial M.a. Sahal Mahfudh," *El-Mashlahah*, Volume 7, no. 2 (2019). h.23.

Pemenuhan kebutuhan itu harus sesuai dengan skala prioritas dan ditujukan untuk kepentingan bersama.

- 3) Tentang prostitusi dan industri sex. Melihat kenyataan yang terjadi, pelarangan terhadap prostitusi dan bisnis bukan merupakan suatu solusi karena tidak dapat mencegah berkembangnya perdagangan seksual, maka Kyai Sahal berpendapat bahwa perlu adanya sentralisasi lokasi pelacuran untuk meminimalisir sisi madharat-nya. Pendapat itu didasarkan pada kaidah *akhafudz al-dlararain*, yang berarti mengambil resiko paling kecil dari dua jenis bahaya yang mengancam.
- 4) Tentang pendidikan kontekstual. Kyai Sahal memandang sebuah pendidikan adalah usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah. Kritik yang dilakukan Kyai Sahal adalah tentang dunia pendidikan modern yang gagal membawa misi kemanusiaan, termasuk kritik didalamnya adalah ditujukan kepada lembaga pendidikan Islam. Pendidikan yang diharapkan Kyai Sahal adalah suatu pendidikan lebih realistis, dalam artian antara teori-teori yang banyak dikembangkan di lembaga pendidikan seharusnya bisa diterapkan sebagaimana mestinya.
- 5) Tentang ekonomi sosialis. Umat manusia sebagai subjek ekonomi dibebankan untuk berikhtiar sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Taklif (pembebanan) ini berimplikasi pada banyak hal. Meskipun ekonomi sendiri bukan komponen fiqh, ikhtiar dalam arti luas adalah terkait erat dengan persoalan usaha ekonomis. Sistem ekonomi Islam yang lebih sosialis dihadirkan untuk menghadang sistem ekonomi global yang kapitalis, dalam artian sistem ekonomi yang lebih melihat pada kepentingan pemilik

modal untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin, dan merugikan rakyat kecil.⁸⁶

Pembaharuan dan pembangun kembali fondasi hukum Islam di Indonesia sebagai upaya menjawab problematika dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi perlu ditegaskan bahwa pengembangan hukum Islam adalah ijtihad yang dipelopori oleh para ulama, sebagai salah satu jalan untuk menyusun kembali pemikiran hukum Islam melalui gagasan fiqh sosial. Kajian akan menjelaskan perkembangan hukum Islam, fiqh sosial dengan *maqhasih alsyari'ah*, konsep fiqh sosial hubungannya dengan hukum keluarga, peluang dan tantangan fiqh sosial di Indonesia.⁸⁷

Dari dua defenisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh sosial adalah hasil upaya pemikiran dalam memahami dan mengkaji sumber hukum Islam (Alquran dan Hadis). ketika mereka berhadapan dengan problematika sosial kemasyarakatan yang bersifat kolektif. Fiqh sosial mencakup bukan hanya hal hidup individual, tetapi lebih itu dari mengatur tatanan kehidupan dunia, akhirat, berbangsa dan bernegara.

b. Fiqh Sosial dalam Hukum Keluarga

a. Keluarga Berencana dan Kependudukan.

Pertambahan penduduk, yang dipicu oleh tingkat kelahiran yang tinggi sangat ditentukan penikahan di suatu Negara tatanan budaya masyarakat. Karenadapat dibayangkan jika yang mendominasi pergaulan masyarakat, cara-cara dan bentuk-bentuk perpasangan selain nikah, dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan berlaku secara bebas dan liar tanpa mengenal batas-batas

⁸⁶Ahmad Ali Riyadi, "Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz" *Jurnal Agama*, Volume 1, (2010): h. 124-16.

⁸⁷Andi Darna, "El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Usrah/Index>, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021." 4, no. 1 (2021): h. 93.

tertentu dan kaidah-kaidahnya. Jelas ini akan berpengaruh terhadap perkembangbiakan manusia di muka bumi, dan betapa terkendalnya dan banyaknya kehadiran anak-anak manusia yang tidak ada yang mempertanggungjawabkannya.

Oleh karena itu pernikahan merupakan faktor yang sangat signifikan maka perlu dibina kesadaran nikah. Kesadaran pernikahan ini menurut Ali Yafie akan sangat membantu dalam penanganan masalah kependudukan. Kesadaran nikah ini akan tumbuh melalui informasi dan pengetahuan tentang ajaran nikah dan undang-undang perkawinan.⁸⁸

Menurut Ali Yafie bahwa norma pembentukan dan penataan keluarga dalam Islam akan membantu menyelesaikan persoalan kependudukan (dapat menahan laju pertumbuhan penduduk). Norma-norma yang dimaksud adalah:

- a) Dapat ditemukan adanya pengendalian secara dini atas perkembangbiakan manusia dengan adanya celaan dan cegahan terhadap perpasangan yang liar atau tanpa batas (zina atau beristeri) banyak melebihi jumlah yang diizinkan dengan persyaratannya yang ketat).
- b) Pengekangan nafsu kawin dengan melakukan puasa atau memperpanjang pembujangan sampai adanya kemampuan material untuk mewujudkan pernikahan.
- c) Pembatasan jenis wanita yang dapat dijadikan pasangan (isteri) dengan adanya ketentuan muharramat (yakni wanita yang karena sebab keturunan atau persemendaan atau sesusuan atau sedang terikat tali perkawin dengan orang lain), semuanya itu menjadi terlarang untuk dijadikan pasangan.

⁸⁸Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Asuransi, Lingkungan Hidup Hingga Ukhawah*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 183-184.

- d) Larangan nikah bagi yang bersifat *hurmah* dan tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban suami isteri dan larangan yang bersifat *karahah* bagi yang tidak mau dan tidak butuh.
- e) Dorongan dan pemberian jaminan atau perpasangan yang terbatas dan terikat dengan legalitas (aqad) yang mempunyai sifat kesucian dan keluhuran di samping sifatnya yang tetap yakni tidak bersifat sementara saja.
- f) Pengendalian lebih jauh atas terdapat dalam lembaga nikah itu sendiri dengan ditentukannya norma-norma persyaratan umum persetujuan wali, kehadiran saksi, tersedianya mahar, kewajiban memberi nafkah (belanjahari, pakaian dan tempat tinggal).
- g) Pengendalian lebih khusus sifatnya ialah dalam hal jima' (persetujuan) yang menjadi terlarang pada waktu-waktu tertentu di samping adanya kebolehan melakukan 'azal merupakan upaya menghindari kehamilan pasangannya.⁸⁹

Meskipun demikian, ada dua kemaslahatan yang harus diperhatikan adalah masalah ibu dan anak. Kemaslahatan ibu terkait dengan kesehatan kehamilan dan kesejahteraan ekonomi karena akan berpengaruh pada kemampuannya dalam mendidik dan memelihara anak. kedua adalah kemaslahatan anak yang menjadi tanggungjawab ayah dan ibunya untuk memberikan perhatian, kasih sayang, perawatan, pendidikan, perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Jika anak jumlahnya lebih dari satu, maka mereka harus diperlakukan adil dari orangtuanya.⁹⁰

⁸⁹Ali Yafie, *Dari Soal Asuransi, Lingkungan Hidup Hingga Ukhawah*, (Bandung: Mizan, 1995) h. 183.

⁹⁰Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia: Mengungkap Konsep Pembaharuan Fiqh Ali Yafie dan Hasil Ijtihadnya*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 156.

b. Pembatasan Usia Pernikahan

Usia pernikahan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berkembang pada saat itu. Kategori remaja dalam kehidupan saat ini, dipandang sebagai bagian mutlak dari generasi muda, mereka harus dipersiapkan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mereka dibekali dengan rasa tanggung jawab, harga diri, kesehatan dan yang paling penting adalah nilai ketakwaan kepada Allah Swt. Realitas sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan yang kehidupan mereka terbatas secara ekonomi, remaja dan generasi muda ikut bekerja dan membantu orang untuk mencari nafkah, bekerja pada sektor pertanian, menjadi buruh pabrik. Karena itu menurut Ali Yafie bahwa dengan menghayati nilai dan norma pembentukan keluarga, maka menjadi jelas bahwa sekalipun pembentukan keluarga sangat penting. Tetapi bukan berarti tanpa syarat, rukun dan batasan-batasan tertentu. Hal ini kurang mendapat perhatian, sehingga tidak sedikit pembentukan keluarga belum siap syarat karena itu tujuan berkeluarga tidak dapat tercapai ketentraman dan kedamaian, Pada konteks ini Ali Yafie menggunakan metode istislahi dengan pendekatan masalah yang melihat bahwa lebih baik atau lebih masalah jika seseorang ditunda untuk melakukan pernikahan. Penundaan ini bertujuan agar laki-laki dan perempuan memiliki kematangan dan kesiapan secara fisik, psikologis dan ekonomi agar ketika berkeluarga ia mencapai kebahagiaan hidup.⁹¹

c. Hadhanah anak

Hadhanah anak (pengasuhan anak) merupakan yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Pengasuhan anak dalam istilah hukum Islam menggunakan dua kata yaitu *hadhanah* dan *kafalah* yang keduanya bermakna pemeliharaan atau pengasuhan anak. Dasar hukum pengasuhan anak dalam al-

⁹¹Darna, "El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Usrah/Index> Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021."

Quran disebutkan: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.⁹²

Pengasuhan anak meliputi dua aspek utama; yaitu pendidikan dan perawatan anak. Ajaran Islam menfokuskan dua unsur pokok dalam pengasuhan anak. pertama, mengenai kedudukan dan hak-hak anak; dan kedua, mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pendidikan dan perawatan perlu terus dikembangkan untuk menciptakan anak yang sehat, cerdas, berakhlak atau anak yang berbudi pekerti yang mulia (*walidun shalih*).⁹³

Karena itu, orangtua wajib dan bertanggungjawab secara penuh dalam mendidik dan mengasuh anak. dengan cara memberikan pendidikan agama yang baik, memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya. Karena kesehatan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana kebersihan (thaharah) juga merupakan prasyarat untuk melakukan ibadah (shalat). Dalam kaidah fiqh disebutkan; “sesuatu yang menyebabkan untuk sampai kepada yang wajib, maka sesuatu itu juga akan menjadi wajib”. Berwudhu atau bersuci merupakan sesuatu yang wajib dilakukan jika akan melaksanakan shalat, maka berwudhu wajib. Sehat berpengaruh jika seorang dapat sukses dalam pendidikan dan kehidupannya, maka sehat menjadi wajib.

Umat Islam Indonesia adalah penduduk yang mayoritas di antara sekianagama lainnya. Sebagai masyarakat yang mayoritas maka peluang untukmenumbuhkan dan mengembangkan hal-hal yang dapat memajukan umat Islam kedepan cukup menjanjikan. Pentingnya penafsiran dalam konteks hukum

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 327

⁹³ Akhmad Aly Royyan, *Pemikiran KH. Ali Yafie dalam Hukum Keluarga*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, h. 72

adalah pembaharuan hukum yakni melakukan ijtihad. Ijtihad dapat berarti memaknai syari'at kemudian mengaplikasikannya ke dalam masyarakat sebagai realitas sosial untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (*al-maslahah al-insaniyah*). Maka pada akhir dari proses tersebut adalah munculnya fiqh sosial yang bernuansa kemanusiaan mengedepankan humanisme universal. Tentu ijtihad yang tetap dalam konteks dan koridor al-Quran, Sunnah dan ijma para ulama.

Keberpihakan terhadap kemanusiaan atau humanisme secara universal merupakan tujuan syari'at (*maqashid al-syari'at*). Tujuan syari'at ada lima yaitu: 1) memelihara agama; 2) memelihara jiwa; 3) memelihara akal 4) memelihara harta 5) memelihara keturunan.⁹⁴ Jadi dapat ditegaskan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, humanisme, bahkan nilai-nilai kemoderenan, yang ditentang hukum Islam adalah hal-hal yang justru akan membahayakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

C. Kerangka Teori Penelitian

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Peran Istri dalam pemenuhan nafkah terkhususnya pada masyarakat bugis di Kota Parepare.


Didalam keberadaan ekonomi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh peran istri. Dalam kasus ini fenomena perempuan bekerja atau wanita karir yang menjadi penopang ekonomi keluarga sudah tidak lazim lagi. Ketika wanita memilih untuk bekerja atau menjadi wanita karir, besar pengaruhnya atau dilatarbelakangi dari beberapa faktor, yaitu faktor kapabilitas dan ekseptabilitas

⁹⁴Darna, "El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Usrah/> Index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021, h. 103."


perempuan di dunia kerja. Banyak laki-laki yang tidak mampu sebagai penopang ekonomi keluarga karena beragam alasan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan nantinya akan ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran dari pihak-pihak yang terkait nantinya. Untuk lebih jelas berikut kerangka pikir penelitian ini.

Peran gender yang semacam ini menyebabkan berbagai masalah dan ketidakadilan bagi perempuan. Namun saat ini kesetaraan gender terlihat pada pembagian kerja di sektor publik. Dimana perempuan dapat berpartisipasi dalam memenuhi kehidupan keluarganya.⁹⁵



⁹⁵Amelia Fauziah, *Realita Dan Cita Kesetaraan Gender Di UIN Jakarta*, (Jakarta: McGill IAIN, 2008): h. 11.



Gambar : Kerangka Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas⁹⁶ dengan metode kualitatif deskripsi. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif.⁹⁷ Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹⁸

Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga di kota Parepare (analisis gender dan fiqh sosial). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Teologis Normatif upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Penelitian yang menggunakan pendekatan Teologis Normatif berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki

⁹⁶ Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h. 3.

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 5.

⁹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11.

adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “Penyebab”.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁹⁹ Paradigma dalam penelitian ini adalah Peran Wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Fiqh Sosial dan Gender).

C. Sumber Data

Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi; informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian atau sekumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁰⁰

Data merupakan sumber yang paling penting untuk menyikapi suatu permasalahan yang ada dan data jugalah yang akan menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Maka yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan ada 2 jenis data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan dan wawancara langsung dengan tokoh- tokoh agama, misalnya Ulama NU, Muhammadiyah dan komunitas Aisyiyah, dan para Dosen Wanita IAIN Parepare dan UM Parepare yang bekerja menjadi subjek

⁹⁹Deddy Mulyana, *“Metodologi Penelitian Kualitatif,”* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2006), h. 9.

¹⁰⁰Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 84.

penelitian atau dapat dikatakan sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Sugiono menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari dua elemen, yaitu: pertama, tempat yakni di Universitas Muhammadiyah Parepare dan Kantor NU. Kedua, yakni para wanita bekerja dan Tokoh Ulama Muhammadiyah dan NU.

2. Data sekunder adalah Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, yakni data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, majalah, dokumen, jurnal-jurnal penelitian maupun referensi lainnya.¹⁰¹

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan.

2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021. Setelah seminar proposal dilakukan dan telah disetujui tim penguji dan tim pembimbing. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Kota Parepare. Kota Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km persegi dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 140.000 jiwa. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di Kota ini adalah B. J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia.

Secara umum di Sulawesi Selatan terdapat empat suku pribumi, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Dari keempat suku tersebut yang

¹⁰¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, (2014): h.225.

mendominasi adalah Bugis dan Makassar. Dan diantara keduanya (Bugis dan Makassar), orang Bugis merupakan etnis terbesar. Lebih rinci lagi Swasono, bahwa di Sulawesi Selatan selain keberadaan 4 (empat) etnis yang disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa suku lainnya seperti Abung Bunga Mayang, Bentong, Daya, Duri, Luwu, Massenrengpulu, Selayar, Toala, dan Towala-Wala.¹⁰²

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak atau alat penunjang dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi : dalam melakukan observasi, instrument yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.
2. Wawancara : instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara agar dapat mengarahkan dan mempermudah penulis mengetahui pokok-pokok permasalahan yang di wawancarakan, handphone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital.
3. Dokumentasi : catattan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan beberapa wanita yang memiliki pekerjaan diluar rumah.

F. Tahapan pengumpulan data

Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu:

¹⁰²Swasono, Sri-Edi. *Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan*. (Yogyakarta: UTS-Press. 2014). h. 43

1. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan peneliti pada saat observasi.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

2. Tahap pelaksanaan

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis, observasi dan dokumentasi.

3. Tahap Akhir

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini, melalui tahap identifikasi data, reduksi data, analisis data, verifikasi data. Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan, dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga berada bersama objek.¹⁰³ Bentuk observasi yang digunakan adalah bentuk bebas yang tidak perlu ada jawaban tapi mencatat apa yang tampak sebagai pendukung hasil penelitian, meliputi pengambilan bentuk partisipan dan non partisipan.

2. Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*) yang dinamakan interviu. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau *interview guide*. Dalam pelaksanaannya interviu dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar

¹⁰³Drs. S. Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan," Jakarta: Rineka Cipta 9, no. 1 (2010): h. 165.

pedomannya. Dan adapun yang diwawancarai adalah para wanita bekerja dan tokoh ulama Muhammadiyah dan NU.

3. Dokumentasi

Selain melakukan wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak terdapat barang yang tidak bermakna.

H. Teknik pengolahan dan analisis data

Adapun tahapan-tahapan yang dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Klasifikasi (*clasifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2008), h. 92.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

4. Analisa data (*analysing*)

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori hukum yang relevan¹⁰⁵ dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data terkait peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kota Parepare.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembanding dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

¹⁰⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2008), h. 90.

Untuk menjadikan penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, Poerwandari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan, yaitu intesitas peneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya.¹⁰⁶

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan *uji credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Moleong dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.¹⁰⁷

Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut Patton yang dikutip Moleong:¹⁰⁸

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpedidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.

¹⁰⁶ Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif*. (Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2011) h. 106

¹⁰⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 327

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Triangulasi Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.¹⁰⁹

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti

¹⁰⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 327-330.

(jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
- b. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
- c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang

selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

- d. Trianggulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, trianggulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Praktek di lapangan saat penelitian dilakukan trianggulasi dapat dikombinasikan misalnya kombinasi trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Trianggulasi yang menggunakan kombinasi teknik trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode seperti *circle*, yang dapat diawali dari penemuan data dari sumber mana saja lalu *dicross-check* pada sumber lain dengan metode lain pula. Sampai data lengkap dan jenuh sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi trianggulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

Trianggulasi sumber dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara melalui informan satu dengan lainnya. Dalam proses wawancara informannya harus dari berbagai segmen, agar hasil wawancara bisa disimpulkan tidak secara parsial dan tidak dilihat darisatu sisi saja sehingga informasi bisa diandalkan dan dikategorikan sebagai sebuah hasil penelitian.

Triangulasi juga bisa dilakukan dalam bentuk observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Ganda Perempuan Sebagai Istri, Ibu Dan Wanita Yang Bekerja Diluar Rumah

Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini di mana keterlibatan wanita didalam sektor produksi sudah hal biasa yang menyebabkan tidak sedikitnya wanita yang memasuki sektor publik, dimana ada wanita yang bekerja full diluar rumah dan ada juga yang memilih kerja paruh waktu. Secara umum kondisi perempuan Bugis mengalami perubahan tentang peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik. Wanita sekarang memiliki peran ganda sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja diluar rumah. Sebagaimana yang dikemukakan informan Nurhayati beliau mengatakan bahwa:

“Peran ganda wanita bukan lagi sesuatu hal yang asing didengar, bahkan wanita saat ini tidak hanya berperan sebagai istri atau ibu rumah tangga tetapi, juga aktif berperan diberbagai bidang misalnya politik, sosial, maupun ekonomi. Peran disini sudah jelas dimana seseorang memiliki tugas atau kewajiban untuk dijalankan sesuai dengan perannya. Peran serta kaum perempuan tersebut menunjukkan pengakuan akan eksistensi kaum perempuan diberbagai bidang.”¹¹⁰

Peranan perempuan pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu dimana pada zaman dahulu perempuan hanya boleh bekerja di rumah saja, berbeda dengan zaman sekarang dengan adanya keberhasilan gerakan emansipasi perempuan, perempuan dibolehkan bekerja di luar rumah dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan.

¹¹⁰ Maryam, “Guru Honorer, Wiraswasta, Ketua Fatayat NU”, *Wawancara*, Parepare, 22 Juni 2021

Hal yang senada juga dikemukakan oleh ibu Nurhayati beliau mengatakan bahwa:

“Menjadi wanita karir adalah sesuatu yang bagus, sepanjang dia mampu mengerjakan tugas utamanya dan tugas tersebut terbagi atas 2 yaitu tugas primer dan tugas pendampingnya yaitu tugas sekunder, tugas primer adalah kalo wanita berprofesi sebagai ibu rumah tangga maka dia wajib melayani dan mendahulukan keperluan suami sedangkan tugas sekunder disebut tugas utama kedua karena perempuan harus mengekspresikan kemampuannya dan dia harus membantu ekonomi keluarga tetapi ada juga perempuan yang hanya sebatas hobi dan hanya mengekspresikan kemampuannya.”¹¹¹

Hal ini tentu dapat ditelusuri dari beberapa hasil penelitian tentang kaum perempuan di daerah yang berbeda. Perkembangan ini tentu saja tidak lepas dari praktik adat-istiadat yang berlaku di Sulawesi dan pada masyarakat Bugis pada umumnya. Pada masyarakat Bugis pembagian identitas gender sendiri terbagi menjadi lima, semua diakui dan mempunyai peran masing-masing.

Pendapat yang senada dikemukakan oleh seorang informan ibu Maryam tentang wanita karir, beliau mengatakan bahwa:

“sekarang bukan lagi jamannya menggantungkan diri pada laki-laki (suami) wanita punya peluang sama untuk mengembangkan karir bahkan bisa jadi penopang keluarga selama wanita itu bahagia menjalaninya.”¹¹²

Informasi yang sama dijelaskan oleh Andaya, dengan mengatakan bahwa “Meski demikian, tak pernah mudah untuk memperoleh contoh-contoh stereotip “perempuan bugis yang kuat”. Hal ini tentunya mengherankan, karena seorang bisa saja berasumsi bahwa hal ini akan menjadi sedikit bisa terlihat pada pagian barat kepulauan Nusantara”. Catatan ini menunjukkan bahwa pada waktu yang sama, apabila dibandingkan dengan status, peranan, dan fungsi kaum

¹¹¹Nurhayati, “Dosen IAIN Parepare, Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 21 Juni 2021

¹¹²Maryam, “Guru honorer, Wiraswasta, Ketua Fatayat NU”, *Wawancara*, Parepare, 22 Juni 2021

perempuan pada masyarakat Bugis memiliki perkembangan dan kemajuan yang jauh di atas perempuan pada suku yang berbeda di nusantara.¹¹³

Pendapat yang senada dikemukakan oleh seorang informan ibu Maryam tentang wanita karir, beliau mengatakan bahwa:

“Dahulu peran wanita identik dengan pekerjaan di rumah tangga, seperti melayani suami, mendidik anak, dan mengurus pekerjaan di dalam rumah. Kini, peran wanita mengalami banyak perubahan. Wanita tidak lagi puas dengan pekerjaan di rumah tangga, sehingga banyak sekali wanita yang memilih untuk terjun di dunia karier.”¹¹⁴

Dalam pandangan modern peran seorang wanita tidak lagi hanya sebatas perandam dalam keluarga namun terbuka lebar juga akses wanita untuk berkembang di segala bidang pekerjaan. Peluang wanita untuk mencapai pendidikan lebih tinggi ikut menjadi dasar banyak wanita yang berprofesi sebagai pekerja dari pada mengurus rumah tangga pada umumnya. Tingkat pendidikan yang tinggi dan adanya peluang yang terbuka dalam berkarier membuat wanita merasanyaman dengan kehidupannya menyelesaikan pekerjaan diluar rumah.

Peran istri dalam hal ini adalah meluangkan waktu yang cukup melayani suami, pekerjaannya dan sebagainya. Syaikh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerjasama antara pria dan wanita harus sejalan, pria mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita berada dirumah untuk mengurus rumah tangga.

Sebagaimana yang dikemukakan informan Nurhayati beliau mengatakan bahwa:

¹¹³Andaya, Barbara, W. *Gender, Islam, dan Diaspora Bugis di Riau-Lingga: Sebuah Kajian Sastra Historis*. Dalam Andi Faisal Bakti (ed). *Diaspora Bugis di Alam Melayu Nusantara*. Makassar: Innawa, (2010),h. 155.

¹¹⁴Maryam, “Guru honorer, Wiraswasta, Ketua Fatayat NU”, *Wawancara*, Parepare, 22 Juni 2021

“Dalam masyarakat, kedudukan perempuan sering menjadi identitas sosial. Status sosial tersebut dikarenakan aktivitas rutin yang dilakukan seseorang, misalnya seorang perempuan telah bersuami kemudian segala aktivitasnya hanya berada dilingkungan rumah, maka status sosialnya hanya ibu rumah tangga. Sekarang perempuan sudah mengambil peran dalam dunia pekerjaan.”¹¹⁵

Hampir semua perempuan diberi peran sektor domestik dalam keluarga seperti mencuci, membersihkan rumah, menyapu, memasak, menyiapkan anak-anak sekolah dan lain-lain. Peran tersebut tidak lepas dari aktivitas mereka sehari-hari karena menjadi keharusan disamping ada lagi yang membantu rumah, disisi lain, terkadang perempuan juga berperan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga mengingat suami telah sibuk mencari nafkah.

Wanita yang menyandang status seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh anak-anak. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak mereka agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Ketika seorang ibu memilih untuk berkarir, maka waktu yang dimiliki ibu dalam mengurus dan mendidik anaknya akan berkurang, dan banyak kasus peran ibu kerap digantikan oleh orang lain. Sebagaimana ibu yang berkarir lebih memilih untuk mencari pembantu rumah tangga untuk mengasuh anaknya, dan juga menitipkan anaknya pada penitipan anak.

Pendapat yang senada dikemukakan oleh seorang informan ibu Maryam tentang wanita karir, beliau mengatakan bahwa:

“Selain menjadi ibu, wanita seringkali diberikan tanggung jawab atas berbagai pekerjaan didalam rumah. Seperti membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika baju dan menyiapkan makanan untuk Suami. Pekerjaan ini membutuhkan waktu dan tenaga ekstra bagi seorang wanita. Sebagian pekerjaan-pekerjaan tersebut mungkin bisa digantikan oleh orang lain,

¹¹⁵Nurhayati, “Dosen IAIN Parepare, Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 21 Juni 2021

misalnya pembantu, namun melayani suami adalah kewajiban istri yang tidak dapat digantikan oleh siapapun”.¹¹⁶

Diantara aktivitas perempuan adalah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suami, dan membentuk keluarga yang tentram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan kebutuhan keluarga. Peran perempuan sebagai ibu yaitu:

- a. Memberikan asi bagi anak-anaknya maksimal 2 tahun.
- b. Menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya.
- c. Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak baik bagi dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spiritualnya.
- d. Menjadi stimultan bagi perkembangan anak seperti stimultan verbal dalam bentuk hubungan komunikasi.

Kiprah perempuan di ruang publik, tidak lagi menjadi pemandangan yang langka. Di berbagai sektor, termasuk sektor yang pada umumnya didominasi laki-laki, kita menemukan keterlibatan perempuan. Terbentuknya lapangan dan peluang kerja yang tidak lagi berkaitan dengan gender, kemajuan di bidang pendidikan, kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar keluarga, dan lain-lain merupakan faktor-faktor yang sangat berperan meningkatkan jumlah perempuan yang kiprahnya di ranah publik. Menariknya, kesuksesan perempuan dapat menjalankan tugasnya tidak kalah dengan laki-laki. Tentu saja hal ini menjadi bukti kesuksesan di ranah publik tidak terkait dengan kriteri gender.

Wanita sebagai Pemenuhan nafkah keluarga bukan hal yang baru apabila suami dan istri sama-sama merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangganya.

¹¹⁶Maryam, “Guru honorer, Wiraswasta, Ketua Fatayat NU”, *Wawancara*, Parepare, 22 Juni 2021

Idealnya seorang suamilah yang yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk pendapatan keluarga karena ia berstatus sebagai kepala keluarga. Namun, pada kenyataannya para istri juga ikut membantu tentunya sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini istri juga ikut bekerja membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan mendapat dukungan dari para suami, dikarenakan pekerjaan ini tidak mengganggu tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, dan ini juga salah satu sebagai upaya istri untuk pendapatan tambahan, berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Wanita dituntut pada tugas-tugas yang yang tidak dapat dihindari, dan sebagai wanita, harus melaksanakan beberapa peran untuk dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan kemajuan. Peran wanita karir disini sangatlah penting dalam pemenuhan nafkah keluarga seperti berikut ini :

1) Wanita sebagai seorang istri

Wanita sebagai seorang istri tentunya akan memiliki peran yang banyak dan menjadi sebagai wanita karir tentunya akan menjadi peran ganda untuk dirinya, seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan ibu Ria Desparni, beliau berpendapat:

“sebagai seorang istri dan wanita karir tentunya harus menempatkan sesuai dengan lingkungan dimana dia berada, menjadi seorang istri dirumah dan menjadi wanita karir dilingkungan kerja.sebagai wanita karir harus menyesuaikan diri dan memposisikan dirinya sesuai dengan kodratnya, dimana saat dia bersiap dan berbicara dengan lingkungannya”¹¹⁷

Hal yang senada disampaikan oleh ibu Nurhayati beliau mengatakan bahwa:

“Sepanjang wanita mampu melaksanakan tugas primernya maka itu tidak bermasalah untuk wanita melaksanakan tugas sekundernya Tugas utama

¹¹⁷Ria Desparni, “Staff Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 05 Juni 2021

atau pertama adalah kewajiban sebagai wanita untuk melayani suami dan pada zaman sekarang wanita harus dituntut untuk mendahulukan suami dibandingkan dengan pekerjaan di luar rumah.”

Sebagian pekerjaan-pekerjaan tersebut mungkin bisa digantikan oleh orang lain, misalnya pembantu, namun melayani Suami adalah kewajiban istri yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Peran Istri dalam hal ini adalah meluangkan waktu yang cukup melayani Suami, pekerjaannya dan sebagainya dan juga harus siap menjalankan tugasnya sebagai wanita yang bekerja diluar rumah.

2) Wanita sebagai ibu rumah tangga

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan ibu Nur Ihfa Safah beliau mengatakan bahwa:

“seorang ibu rumah tangga dan wanita karir harusnya bisa memanfaatkan waktunya sebagai ibu rumah tangga dan wanita yang memiliki pekerjaan diluar rumah. Menjadi ibu rumah tangga merupakan suatu kewajiban tapi tidak bisa juga melupakan apa yang menjadi tugasnya saat diluar rumah”¹¹⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas maka peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan teori sebagai peran ibu rumah tangga dan peran sebagai wanita yang bekerja di luar rumah, yang dikemukakan oleh Siti Ermawati “peran ganda wanita karir” mengatakan bahwa, selain menjadi ibu, Wanita seringkali diberikan tanggung jawab atas berbagai pekerjaan didalam rumah. Seperti membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika baju dan menyiapkan makanan untuk Suami. Pekerjaan ini membutuhkan waktu dan tenaga ekstra bagi seorang wanita.

3) Wanita sebagai anggota masyarakat

Pada masa pembangunan ini, peran wanita diusahakan untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Organisasi kemasyarakatan wanita perlu di fungsikan sebagai wadah bersama dalam usaha

¹¹⁸Nur Ihfa Safah, “Staff universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 07 Juni 2021

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membina dan membentuk pribadi serta watak seseorang dalam rangka pembagunan manusia Indonesia seluruhnya. Dalam Wawancara dengan informan ibu Hj. Rohana beliau mengatakan bahwa:

“Dalam lingkungan masyarakat wanita juga harus bersikap profesional dan mengatur waktu untuk keluarga dan kerjaan, jangan hanya mementingkan kerjaan dan urusan diluar sehingga keluarga terabaikan”¹¹⁹

Hasil wawancara ibu Hj. Rohana dapat di jelaskan bahwa meskipun menjadi wanita karir dengan memiliki pekerjaan sendiri, serta memiliki pengetahuan yang lebih sebaiknya kita bisa bersikap profesional antara pekerjaan dan urusan rumah tangga, ketika kita berada di lingkungan rumah tangga sebaiknya kita tidak lupa untuk berbaur dengan tetangga dan anggota masyarakat lainnya begitupun sebaliknya. Seperti yang terdapat di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 124 Allah SWT berfirman :

﴿مَنْ أَحْسَنُ لِمَنْ يَدْعُ بِدَعْوَتِهِ إِنْ أَتَىٰ بِأَمْرٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ﴾
 ﴿مَنْ أَحْسَنُ لِمَنْ يَدْعُ بِدَعْوَتِهِ إِنْ أَتَىٰ بِأَمْرٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ﴾
 ﴿مَنْ أَحْسَنُ لِمَنْ يَدْعُ بِدَعْوَتِهِ إِنْ أَتَىٰ بِأَمْرٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ﴾

Terjemahannya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.¹²⁰

Jadi seorang mu’min hendaknya mengerjakan perbuatan atau amal shaleh dengan disertai iman. Adapun laki-laki dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan karunia itu.

¹¹⁹Hj. Rohana, “Staff Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 08 Juni 2021

¹²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Surah an-Nisa’/4: 124, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).

Secara umum, seseorang bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Semakin besar kualitas pengetahuan intelektualnya maka makin besar juga bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Setiap individu hendaklah bekerja sesuai dengan kemampuan yang telah mereka miliki, faktor lain diluar faktor ekonomi yang menyebabkan semakin banyaknya jumlah perempuan yang bekerja adalah karena munculnya keinginan perempuan untuk bekerja, untuk kesenangan dan juga semakin tingginya pendidikan yang didapatkan perempuan yang menentukan besarnya pekerjaan yang mereka geluti. Berikut faktor-faktor yang mendorong perempuan menjadi wanita karir.

a) Faktor Ekonomi

Didalam suatu keluarga membutuhkan adanya komunikasi dan kerjasama antara kepala keluarga (suami) dan seluruh anggota keluarga, agar tujuan kehidupan dapat tercapai termasuk dalam pemenuhan nafkah keluarga. Berdasarkan dari hasil wawancara sudah jelas bahwa wanita mencari pekerjaan diluar rumah tidak lain hanyalah untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Pendapat yang disampaikan oleh ibu Fatmawati mengatakan bahwa:

“Menjadi wanita karir bisa menghasilkan uang sendiri dan menjamin terpenuhi kebutuhan rumah tangga dan sudah dengan izin suami untuk bekerja di luar rumah. Ketika saya bekerja saya bisa membantu kebutuhan keluarga dan ketika berkumpul dengan teman lama maka saya tidak malu mengatakan kalo saya juga sudah memiliki pekerjaan dan saya bekerja sebelum saya menikah jdi ketika berkeluarga suami sudah tidak mempermasalahkannya itu.”¹²¹

¹²¹ Fatmawati, “Staff Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 04 Juni 2021

Terpenuhinya atau kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga seringkali menjadi alasan sebagai istri untuk bekerja di luar rumah guna menambah penghasilan. Selain untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah mereka juga memutuskan untuk bekerja disebabkan oleh pendapatan suami yang dirasa kurang cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Wanita yang bekerja di luar rumah mereka melakukan pekerjaan tersebut tergantung pada kesepakatan suami untuk menghasilkan pendapatan, jika pendapatan suami masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, ketika jumlah penghasilan keluarga sudah relatif besar, maka keputusan keluarga dalam hal ini maka perempuan yang sudah menikah lalu melakukan pekerjaan di luar rumah relatif kecil. Jika dilihat dari faktor ekonomi, maka motivasi wanita untuk bekerja diantara yang sesuai dengan kondisi penelitian tentang peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga, yaitu diantaranya untuk menambah penghasilan keluarga tidak hanya tergantung pada suami, dan untuk mengisi waktu luang, dan yang lebih penting adalah mengatasi kemiskinan.

b) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangatlah penting tidak hanya untuk memahami dan menyadari hal tersebut saja. Namun pendidikan juga sangat penting untuk melangka ke prospek kedepannya. Seperti misalnya dalam mata pencaharian, terutama dalam pencarian pekerjaan bagi masyarakat. Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi mata pencahariannya, semakin tinggi pendidikan maka pekerjaan yang akan diperoleh semakin tinggi pada tingkatannya.

Seperti yang disampaikan salah satu informan ibu Rita Jumiati, beliau mengatakan bahwa:

“Menjadi wanita karir yang ideal itu harus memiliki pendidikan yang tinggi dan bisa menggunakan ilmu dengan sebaik mungkin, dah hal itulah yang membedakan dengan ibu rumah tangga lainnya saya menjadi wanita karir karena sudah ada kemauan dan dukungan dari orang tua, mereka mendorong dan memberikan semangat untuk bekerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan sendiri.”¹²²

Tingkat pendidikan sangatlah penting terutama di dalam keluarganya, menurutnya kedua orang tuanya sangat memperhatikan pendidikannya, menurutnya dengan kita memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka kita memiliki wawasan yang luas, tidak di pandang sebelah mata oleh orang terus pastinya di hargai oleh banyak orang.

Pendidikan yang dimiliki oleh seorang wanita menjadi salah satu hal yang membuat mereka berfikir untuk bekerja sebagai wujud aplikasi disiplin ilmu yang dimiliki. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki wanita, maka akan semakin tinggi pula keinginan wanita untuk bekerja, yang ditandai dengan semakin tinggi jumlah perempuan yang baik sudah menikah maupun yang belum terjun dalam dunia kerja.

c) Menjadi Tulang Punggung Keluarga

Pernyataan ini memberikan gambaran peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga yaitu sebagai tulang punggung keluarga seperti yang disampaikan oleh salah satu informan dalam wawancara oleh ibu Dahniarseorang wanita karir dengan pekerjaan sebagai Guru Honorer dengan tanggapan:

“saya bekerja karena untuk membantu pendapatan suami karena kalo hanya mengharapkan pendapatan suami belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. saya bekerja untuk menambah penghasilan suami

¹²²Rita Jumiati, “Staff Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 05 Juni 2021

juga karena tuntutan hidup dan saya bekerja juga untuk membantu suami memenuhi nafkah keluarga”¹²³

Dari hasil wawancara kedua informan di atas memiliki pendapat yang sesuai dengan teori peran wanita dalam keluarga yang dikemukakan oleh Agus Supriyadi dalam penelitiannya peranan istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.¹²⁴

d) Menambah Pendapatan Suami

Selain menjadi tulang punggung untuk keluarga, ada juga wanita karir yang berperan sebagai menambah penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan Ratna Natsir beliau mengatakan bahwa:

“bekerja diluar rumah karena memang untuk membantu kebutuhan rumah tangga, selain itu dengan bekerja dan memiliki penghasilan sendiri tidak selalu mengharapkan penghasilan dari suami”¹²⁵

e) Jumlah Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab wanita secara sukarela mengambil keputusan untuk keluar rumah bekerja bagi mendapatkan pendapatan lebih bagi keluarganya terpenuhi.

Hasil wawancara dengan informan ibu Fatmawati beliau mengatakan bahwa:

“Meski belum ada tanggungan atau anak tetap harus bekerja dikarenakan suami saya belum mempunyai pekerjaan tetap dan kadang kala hanya tinggal dirumah dan saya yang bekerja. Tentunya dapat izin dari suami dan saya juga memiliki 2 orang anak yang semakin hari semakin bertambahh pengeluaran lagi pula saya dan suami bekerja di tempat yang sama”¹²⁶

¹²³ Dahniar, “Guru Honorer”, *Wawancara*, Parepare, 05 Juni 2021

¹²⁴ Agus Supriyadi, *Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga*, studi Desa Jabung Lampung Timur (Lampung: Fakultas, Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung), 2016.

¹²⁵ Ratna Natsir, “Staff Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 04 Juni 2021

¹²⁶ Fatmawati, “Staff Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 04 Juni 2021

Dari hasil wawancara dengan informan diatas sesuai dengan teori kondisi sosial ekonomi yang membahas tentang jumlah tanggungan keluarga, yang di kemukakan oleh Endang Purwanti Pengaruh jumlah tanggungan keluarga, pendapatan terhadap partisipasi kerja, tenaga kerja wanita dengan demikian dapat diketahui bahwa keluarga yang jumlah tanggunganya lebih banyak akan cenderung mengkonsumsi kebutuhan lebih banyak pula, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

f) Jam Kerja

Jam kerja ialah waktu yang di lakukan untuk melakukan suatu pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari/atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta di ataur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam dua sitem seperti yang disebutkan diatas ialah :

- a) 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 miggu , atau
- b) 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Dalam kedua sistem tersebut jam kerja juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1(satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerjaan/buruh berhak atas upah lembur. Akan tetapi, ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti misalnya pekerjaan yang pengoboran minyak lepas pantai, sopir angkt jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan dikapal (laut),

atau penebangan hutan. Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus menerus, termasuk pada hari libur resmi (pasal 85 ayat 2 Undang-Undang No. 13/2003). Pekerjaan yang terus menerus ini kemudian diatur dalam kepmenaketrans No.Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijelaskan terus-menerus ini dijelaskan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shif.¹²⁷

Dari hasil wawancara yang disampaikan informan ibu Rosnanang selaku Guru Honorer beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum berangkat kerja saya sudah menyelesaikan urusan rumah dan anak-anak juga sudah pandai untuk membersihkan rumah jadi tidak terlalu sulit untuk membagi waktu.Pembagian waktu untuk dirumah tidaklah sulit tapi waktu di tempat kerjalah tidak bisa di sesuaikan karena kadang sudah melewati jam kerja kita masih berada di tempat kerja untuk menyelesaikan pekerjaan”¹²⁸

Berperan sebagai wanita karir tidaklah mudah dijalankan seperti yang terlihat terlebih lagi dengan perempuan yang sudah berkeluarga dan ini biasanya menimbulkan konflik. Adapun dampak yang ditimbulkan wanita karir:

1) Dampak Positif

Alasan wanita memilih menjadi wanita karir karena desakan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Wanita lebih memilih mencari penghasilan tambahan sendiri untuk keperluan sehari-harinya, sementara kebutuhan pokok keluarga masih tetap menjadi tanggungan suami.

Wanita karir yang berperan sebagai istri peran yang dilakukan oleh mereka memberi dampak yang sangat kuat, baik dalam pengelolaan uang atau

¹²⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomer 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja*, dalam <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja>. di akses pada tanggal 06 Juni 2021.

¹²⁸ Rosnanang, “Guru Honorer”, *Wawancara*, Parepare 05 Juni 2021

pendapatan, inisiatif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, dan pengambilan dalam keputusan. Hal inilah memberikan dampak positif dalam permasalahan ekonomi, dimana suami dapat menyisihkan gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier, sedangkan istri selain tetap dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam wawancara kepada salah seorang informan ibu Hj. Rohanamengenai manfaat yang diperoleh ketika menjadi wanita karir, menyatakan bahwa :

“Ketika saya memilih menjadi seorang wanita karir saya merasa memiliki penghasilan sendiri, dari uang yang saya hasilkan sendiri dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarga, dan sebagian uang yang sayahasilkan digunakan untuk tabungan masa depan anak-anak saya agar mereka dapat sekolah dengan baik dan kebutuhanya terpenuhi”¹²⁹

Hal yang senada juga di sampaikan informan ibu Nurhidayah menyatakan bahwa :

“Ketika saya menjadi seorang wanita karir seperti ini selain bisa meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, saya juga lebih percaya diri ketika ngumpul dengan teman lama saya, karena biasanya kalau ketemu teman pasti bertanya kamu bekerja dimana, nah dengan saya memiliki pekerjaan sendiri saya bisa menjawab dengan rasa yang lebih percaya diri”¹³⁰

Kemudahan-kemudahan serta dukungan dari keluarga dan suami yang didapat oleh wanita karir dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk keleluasan mencari kesibukan di luar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat mengaktualisasikan dirinya ditengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.

2) Dampak negatif

Memilih menjadi seorang wanita karir tentunya bukan hal yang mudah, karena akan memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga,

¹²⁹Hj. Rohana, “Staff Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 08 Juni 2021

¹³⁰ Nurhidayah, “Guru Honorer”, *Wawancara*, Parepare 07 Juni 2021

dimana sebagai wanita karir lebih banyak mengorbankan waktu untuk bersama keluarga.

Dalam wawancara kepada salah seorang informan ibu Ria Desparni mengenai hambatan yang dirasakan ketika menjadi wanita karir, menyatakan bahwa :

“Masalah yang saya hadapi itu masalah pembagian waktu bersama suami, karena ketika saya sibuk dengan urusan saya biasanya saya lupa dengan menyiapkan keperluan suami saya, misalnya terlambat menyiapkan makanan, dan keperluan lainnya”.¹³¹

Hal yang senada juga di sampaikan oleh ibu Nur Ihfa Safah dalam wawancara tersebut yaitu :

“Ketika saya menjadi wanita karir waktu saya bersama keluarga itu berkurang, terutama pada anak saya, jujur saya kurang memperhatikan anak saya, kadang juga saya merasa sedih ketika anak saya rewel atau sakit dan saya harus melaksanakan tugas saya untuk bekerja di luar rumah”.¹³²

Kemampuan manajemen waktu dan rumah tangga merupakan salah satu kesulitan paling sering dihadapi oleh para ibu bekerja. Mereka harus mampu memerangkan peran sebaik mungkin baik ditempat kerja maupun dalam rumah tangga. Mereka sadar mereka harus menjadi ibu yang sabar dan bijaksana untuk anak-anaknya serta menjadi istri yang baik suami serta menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas keperluan rumah tangga.

2. Analisis Gender terhadap Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Dalam analisis gender, manifestasi ketidakadilan dapat dilihat pada individu atau kelompok yang membenarkan setiap perilaku mengarahkan pada beban kerja ganda (*double burden*). Apabila beban kerja ganda tersebut menyebabkan permasalahan bagi wanita karir maka dampak ketidakadilan gender

¹³¹ Ria Desparni, “Staff Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 05 Juni 2021

¹³² Nur Ihfa Safah, “Staff Universitas Muhammadiyah Parepare”, *Wawancara*, Parepare 07 Juni 2021

tersebut akan melahirkan ketidakseimbangan dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Wanita bekerja dihadapkan pada peran ganda, yaitu sebagai wanita bekerja dan sebagai ibu rumah tangga. Proses pembagian peran wanita dapat menyebabkan ketidak seimbangan peran atau terjadi proses peran satu mencampuri peran yang lain, yang apabila terjadi secara terus menerus dan intensitas yang kuat dapat menyebabkan konflik pada pekerjaan dan keluarga. Ketika seseorang mengalami konflik pekerjaan- keluarga, pemenuhan peran yang satu akan mengganggu pemenuhan peran yang lainnya sehingga akan berdampak terhadap prestasi kerja.

Hal yang dikemukakan oleh informan ibu Maryam tentang beban ganda beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang peran ganda pasti ada, hanya saja beban ganda itu akan jauh lebih ringan jika kita melaksanakannya dengan ikhlas dan tentunya ada ridha dari suami. Solusi untuk menghindari ketidakharmonisan dalam rumah tangga ketika istri menjadi wanita karir adalah harus menerapkan konsep *mubādah* dalam rumah tangga, maksudnya ada relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).”

Dapat diketahui bahwa alasan wanita bekerja adalah menjadi tulang punggung atau sebagai penopang kehidupan keluarga tidak lain karena suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, sehingga seorang istri mengharuskan dirinya untuk membantu dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Pernyataan informan diatas menjelaskan tentang menjadi wanita karir membuat mereka bekerja dengan sepenuh hati, dan mereka siap memikul beban tersendiri yang secara langsung menjadi beban ganda dalam hidup mereka yaitu menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir.

Hal senada yang dikemukakan oleh ibu Saidah, beliau mengatakan bahwa:

Pengambilan keputusan mengenai pemeliharaan rumah tangga pada sebagian besar responden dilakukan bersama-sama oleh suami dan istri. Keputusan untuk mengadakan peralatan rumah tangga, membeli pakaian anggota keluarga dan pembagian tugas pemeliharaan rumah pada sebagian besar keluarga responden didominasi oleh istri, sedangkan keputusan untuk perbaikan bangunan rumah lebih didominasi dilakukan oleh suami.

3. Analisis Fiqh Sosial terhadap Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Fiqh sosial adalah hasil dari upaya untuk menggali kembali hukum islam melalui pengkajian pada sumber-sumbernya untuk diaplikasikan kedalam realitas sosial. Ide-ide dan gagasan pasti akan mengundang pro dan kontra penerapan dalam konteks sosial. Seperti itu pula pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfuds yang menggagas fiqh sosial. Menurut Ali Yafie masalah kependudukan merupakan realitas bangsa indonesia dewasa ini. Diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk di indonesia masih cepat, penyebaran penduduk kurang merata, penduduk desa banyak mengalir ke kota-kota, sedangkan lapangan pekerjaan sangat terbatas, sementara pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki belum memadai.

Pengambilan keputusan mengenai bidang reproduksi pada 13 informan, suami dan istri bersama-sama mengambil keputusan dalam menentukan jumlah anak dan menentukan jarak kelahiran, sedang dalam menentukan alat kontrasepsi yang digunakan, seluruh informan menyatakan keputusan diambil dominan oleh istri, hal ini diduga karena pada umumnya yang menggunakan alat kontrasepsi adalah istri.

Dalam tujuan keluarga berencana tersebut terdapat kemaslahatan, yaitu kesejahteraan material dan spritual. Dalam pengertian ini, keluarga berencana

adalah salah satu bentuk usaha menyiapkan generasi yang tangguh. Dengan demikian, selama cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu dapat dikerjakan secara islam.

Wanita dengan peran ganda dituntut untuk berhasil dalam dua peran yang berbeda. Di rumah mereka dituntut untuk berperan subordinat (memiliki kedudukan dibawah peran suami) dalam menunjang kebutuhan keluarga dengan mengurus suami dan anak namun di tempat kerja mereka dituntut untuk mampu bersikap mandiri dan dominan.

Seperti yang disampaikan oleh informan ibu Dahniarsekaligus berprofesi sebagai guru, mengatakan bahwa:

“mendidik / mengajar anak-anak merupakan suatu kebanggaan buat dirinya dan itu sudah menjadi sebuah cita-cita untuk dirinya sendiri dan untuk pendidikan anak sendiri selalu melakukan diskusi dengan suami”¹³⁶

Menurut Ali Yafie, permasalahan mengasuh anak meliputi dua hal pokok. Yaitu perawatan anak dan pendidikannya. Namun, kedua hal tersebut harus dibina atas landasan-landasan yang kokoh. Bagaimana pandangan ajaran islam terhadap anak itu, merupakan titik awal dari keseluruhan permasalahan mengasuh anak. Ajaran islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak itu. *Pertama*, tentang kedudukan dan hak-hak si anak, *Kedua*, tentang penjagaan dan pemeliharaan atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan si anak. Dan di atas kedua landasan utama tersebut, perawatan dan pendidikan anak dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan konsepsi anak yang ideal yang disebut *waladun saleh*, yang merupakan dambaan setiap orang tua.

Hal senada yang dikemukakan oleh ibu Rosnanang yang juga berprofesi sebagai pendidik beliau mengatakan bahwa:

¹³⁶ Dahniar, “Guru Honorer”, *Wawancara*, Parepare 05 Juni 2021

“Pekerjaan yang saya tekuni sekarang ini, membuat saya suka menjadi seorang guru, saya bangga menjadi salah satu tenaga pendidik karena itu saya bisa mengajar anak-anak agar lebih pintar dan lebih maju. Dan hal ini membuat saya senang dan untuk anak sendiri tentunya mendengarkan keinginan anak sendiri.”¹³⁷

Ketika seorang wanita (terutama yang sudah menikah) memilih untuk berkarir, maka ia akan dihadapkan pada dua peran yang sama pentingnya, yaitu peran di dalam keluarga dan peran di dalam pekerjaan (karier). Peran wanita sebagai istri dan ibu tidaklah mudah. Meskipun pekerjaan mengurus rumah tangga, melayani suami, dan merawat serta mendidik anak bukanlah kegiatan produktif secara ekonomi, namun pekerjaan tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan anggota keluarga. Menjalankan dua peran sekaligus secara tidak langsung memberikan dampak baik bagi wanita itu sendiri maupun bagi lingkungan keluarganya.

Pendapat yang berbeda di sampaikan oleh ibu saidah, beliau mengatakan bahwa:

“mendidik anak adalah kewajiban seorang ibu karena seorang anak belajar cara bicara, sikap dan tingkah laku dari orang yang berada disekitarnya terutama orang tua maka seorang perempuan atau ibu berkewajiban untuk memberikan didikan atau pembelajaran yang baik untuk anaknya dan tentunya juga seorang suami juga ikut memperhatikan tumbuh kembang sang anak.”¹³⁸

Dari wawancara dengan 2 informan maka dapat disimpulkan bahwa wanita atau seorang ibu adalah sarana utama atau sebagai pendidik yang utama bagi anak-anaknya, selain di sekolah dan juga di sekitar lingkungan anak bergaul dan bermain.

Dan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pengasuhan anak menurut Ali Yafie dalam menanggapi hal tersebut perlu ditopang dengan

¹³⁷ Rosnanang, “Guru Honorer”, *Wawancara*, Parepare 05 Juni 2021

¹³⁸Hj. Saidah, “Dosen, Kaprodi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 29 juli 2021

pemupukan dan pembinaan kesadaran tentang tanggung jawab orang tua dan masyarakat terhadap anak.

Rangkuman hasil wawancara/temuan

Uraian	Temuan
1. Wanita karir dan keluarga ketelibatan aktif dalam pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi b. Membantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga c. Sifat dasar yang dimiliki wanita yaitu serius, tekun dan rapi.
2. Dampak yang dialami	<ul style="list-style-type: none"> a. Dampak positif Kesetaraan gender b. Dampak negatif Waktu kebersamaan dengan keluarga menjadi berkurang c. Kekhawatiran dalam keharmonisan rumah tangga
3. Strategi menghadapi konflik	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun komunikasi yang baik dengan keluarga terutama suami dan anak-anak b. Memabicarakan/berdiskusi dengan suami dalam hal pembagian kerja dalam rumah c. Melibatkan suami dalam hal pengambilan keputusan d. Menjaga privasi masing-masing

Sumber: data yang diolah dari data primer 2021

B. Pembahasan

1. Peran Ganda Wanita Sebagai Istri, Ibu dan Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Temuan yang terkait dengan penyebab wanita karir terlibat dalam pekerjaan di luar rumah yaitu pada dasarnya para informan menegaskan bahwa tuntutan ekonomi keluarga untuk era dewasa ini karena semakin tinggi biaya hidup, pendidikan dan juga kebutuhan lainnya, hal ini lah yang menjadikan para

informan berperan aktif sebagai faktor pelengkap walaupun mereka menyadari bahwa tanggung jawab kebutuhan ekonomi sepenuhnya terletak pada suami, disamping itu sebagian informan juga mengungkapkan bahwa sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang ia geluti. Hal ini juga tidak terlepas dari kodratnya perempuan yang memiliki sifat serius dan tekun dalam mengerjakan suatu pekerjaan, apalagi jika pekerjaan tersebut berdasarkan latar belakang pendidikannya, hal ini akan menjadikan keinginan yang besar bagi wanita karir ini dalam mengembangkan karirnya.

Hasil temuan ini mendukung suatu studi yang mengungkapkan bahwa seorang wanita karir berarti memiliki pekerjaan khusus diluar rumah dalam rangka mengaktualisasikan diri dan menentukan suatu bidang tertentu. Implikasi dari pendapat ini yaitu bahwa untuk mencapai tingkat aktualisasi diri seorang wanita dan dalam menentukan karirnya pada suatu bidang tertentu berarti harus memiliki sifat keseriusan dan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Makna dari ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Menunjukkan dalam mencari nafkah butuh suatu keterlibatan aktif wanita tersebut pada suatu pekerjaan sehingga kesuksesan dapat diraih hal ini tentunya jika mendapat dukungan dari sang suami, seperti yang diungkapkan oleh informan Ibu rita jumiati yaitu tentunya dapat izin dari suami dan saya juga memiliki 2 orang anak yang semakin hari semakin bertambah pengeluaran.

Makna dari itu ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Menunjukkan dalam mencari nafkah butuh suatu keterlibatan aktif wanita tersebut pada suatu pekerjaan sehingga kesuksesan dapat diraih hal ini tentunya jika mendapat dukungan dari sang suami, seperti yang diungkapkan oleh informan yaitu seorang suami memberikan izin istri bekerja karena ingin istrinya memiliki wawasan dan pergaulan yang luas sehingga mempengaruhi dalam proses

pendidikan anak-anaknya. Setiap keterlibatan aktif wanita karir terhadap pekerjaannya pasti ada dampak yang dialami oleh keluarganya, seperti hasil temuan berikut yaitu sebagian besar informan mengungkapkan dampak yang dialaminya dalam berkarir ada yang berdampak positif ada pula yang berdampak negatif, terutama pada saat pandemi ini kebanyakan perempuan bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan suami mereka di bekerjakan dirumah dan ada pula yang kehilangan pekerjaan maka sebagian istri mengambil alih untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Pada temuan penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dampak positif terlihat pada kesetaraan dalam keadilan gender, dimana saling mengisi kekosongan waktu di rumah misalnya jika wanita sebagai ibu rumah tangga mengalami kesibukan maka keperluan-keperluan rumah tangga seperti mendidik anak dan sebagainya bisa ditangani suami, karena sesungguhnya kesibukan dari seorang istri juga mempunyai manfaat yang besar misalnya dilihat dari segi ekonomi yaitu kebutuhan keuangan keluarga dapat terpenuhi. Namun dari dampak negatif terlihat banyak kekhawatiran informan terhadap keluarganya misalnya rata-rata informan mengungkapkan bahwa kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga (suami dan anak).

Secara keseluruhan, perspektif gender dalam pengambilan keputusan mengenai aktivitas di sektor domestik pada 13 informan termasuk dalam kategori sedang. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada aktivitas domestik, pengambilan keputusan tidak selalu merupakan tanggung jawab di pihak istri saja, tetapi telah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, meskipun pada bidang-bidang tertentu seperti penyediaan makanan di rumah serta pengaturan berbagai macam pengeluaran keluarga tanggung jawab istri tetap lebih dominan.

2. Analisis Gender terhadap peran wanita dalam pemenuhan nafkah keluarga

Dalam analisis gender, manifestasi ketidakadilan dapat dilihat pada individu atau kelompok yang membenarkan setiap perilaku mengarahkan pada beban kerja ganda (*double burden*). Apabila beban kerja ganda tersebut menyebabkan permasalahan bagi wanita karir maka dampak ketidakadilan gender tersebut akan melahirkan ketidakseimbangan dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Wanita bekerja dihadapkan pada peran ganda, yaitu sebagai wanita bekerja dan sebagai ibu rumah tangga. Proses pembagian peran wanita dapat menyebabkan ketidak seimbangan peran atau terjadi proses peran satu mencampuri peran yang lain, yang apabila terjadi secara terus menerus dan intensitas yang kuat dapat menyebabkan konflik pada pekerjaan dan keluarga. Ketika seseorang mengalami konflik pekerjaan- keluarga, pemenuhan peran yang satu akan mengganggu pemenuhan peran yang lainnya sehingga akan berdampak terhadap prestasi kerja.

Pendapat yang dikemukakan oleh 2 orang informan tentang beban ganda (*double burden*) mereka menyadari bahwa beban ganda bagi perempuan yang bekerja diluar rumah pastinya ada hanya saja perlu mengatur waktu dengan baik dan juga adanya kerjasama dengan suami sehingga beban ganda tidak terlalu berat bagi perempuan.

Pendapat yang dikemukakan oleh 2 orang informan menyatakan istri menempati posisi yang lebih rendah daripada suami sehingga wajar jika wewenang untuk mengambil keputusan ada di tangan suami, istri harus meminta ijin pada suami untuk beraktivitas di luar rumah, istri boleh membantu suami dalam mencari nafkah, suami tidak hanya bertugas mencari nafkah tetapi harus mau berbagi tugas rumah tangga dengan istri, istri perlu terlibat dalam kegiatan

atau organisasi sosial, perempuan berhak terlibat dalam kegiatan politik, perempuan berhak menjadi pemimpin dalam organisasi sosial.

Pandangan tersebut menggambarkan bahwa perempuan sebagai istri menyadari perannya secara tradisional, dengan memandang bahwa kedudukan istri dalam keluarga lebih rendah dari pada suami sehingga wajar jika wewenang untuk mengambil keputusan ada di tangan suami, tetapi ada 3 informan yang menilai bahwa suami lah yang berkewajiban mencari nafkah dan istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, dan tidak ingin bertukar posisi meskipun secara ekonomis menguntungkan. Namun di lain pihak istri juga ingin terlibat lebih jauh di sektor publik, hal tersebut terlihat dari pernyataan bahwa istri boleh membantu suami dalam mencari nafkah, istri boleh terlibat dalam organisasi sosial serta persepsi istri bahwa perempuan berhak mengakses dan mengontrol sumber daya yang ada.

Kebutuhan dan kesadaran istri untuk beraktivitas di luar rumah, terutama untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga terlihat dari ketidaksetujuan sebagian besar informan terhadap pernyataan tugas istri adalah mengurus rumah tangga saja, asalkan istri tidak melupakan atau meninggalkan tugas utamanya dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga. Sebagian besar istri juga menyatakan keinginan adanya keseimbangan pembagian peran dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti dalam pengasuhan dan perawatan anak, dimana suami perlu terlibat lebih jauh, meskipun tanggung jawab terbesar dalam mengurus anak dan mengurus rumah tangga tetap berada di tangan istri.

Terdapat 2 orang informan menyatakan bahwa perempuan juga perlu memiliki pendidikan setinggi mungkin, informan tidak pernah membedakan tingkat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki, tetapi hal itulah yang membedakan mereka dengan ibu rumah tangga yang lainnya, oleh karena itu

sebagian informan memandang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Harapan ini juga tercermin pada pendapat responden tentang status perempuan yang sudah menikah, menurut informan hal tersebut tidak membuat perempuan sulit untuk mencari nafkah di luar rumah. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik maka perempuan diharapkan akan mendapatkan pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memiliki masa depan yang lebih baik dan tidak hanya berperan sebagai istri yang tinggal di rumah.

Berdasarkan pada temuan tersebut mengungkapkan bahwa penerapan budaya yang dibangun oleh setiap keluarga merupakan hal yang penting. Budaya bertindak sebagai cara hidup (*way of living*) dalam konteks institusi social seperti keluarga. Budaya meliputi perilaku yang tampak maupun tidak tampak yang membentuk perilaku manusia dan diwariskan secara turun temurun. Konteks ini menunjukkan bahwa budaya yang diterapkan oleh masing-masing keluarga para informan merupakan suatu tuntutan kehidupan yang ada dalam keluarga tersebut dan perilaku manusia pada keluarga itu.

Dengan demikian dari berbagai permasalahan yang terjadi terdapat strategi dalam mengatasi konflik antara keluarga dan pekerjaan. Sesungguhnya konflik pekerjaan dan keluarga merupakan dua sisi yang sulit untuk dipisahkan dan membutuhkan perhatian yang serius untuk menanganinya. Dari semua informan mengungkapkan strategi mengatasi konflik yang terjadi pada kehidupan mereka yaitu dengan membangun komunikasi yang intens antar istri sebagai wanita karir kepada suami dan anak. Diantara informan menegaskan untuk selalu menjaga privasi masing-masing dan tidak melibatkan permasalahan pekerjaan dengan keluarganya, komunikasi merupakan peranan penting dalam hal ini dan jika berkomitmen untuk menerapkannya maka konflik besar tidak akan terjadi. seperti yang disampaikan Komang bahwa lewat komunikasi yang baik orang bisa

memindahkan ide, mengendalikan perilaku, melalui komunikasi yang tepat konflik, keresahan, kesalahpahaman bisa diselesaikan.

Demikian pula disampaikan Sopiah terkait dengan empat fungsi komunikasi, yaitu : komunikasi berfungsi sebagai pengendali perilaku anggota dalam hal ini anggota keluarga, Komunikasi berfungsi untuk membangkitkan motivasi keluarga, komunikasi berperan sebagai mengungkapkan emosi, komunikasi berperan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimana komunikasi memberikan informasi yang diperlukan.

3. Analisis Fiqh Sosial terhadap Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga.

Fiqh sosial adalah hasil dari upaya untuk menggali kembali hukum islam melalui pengkajian pada sumber-sumbernya untuk diaplikasikan kedalam realitas sosial. Ide-ide dan gagasan pasti akan mengundang pro dan kontra penerapan dalam konteks sosial. Seperti itu pula pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfuds yang mengagas fiqh sosial.

Dari wawancara dengan 2 informan maka dapat disimpulkan bahwa wanita atau seorang ibu adalah sarana utama atau sebagai pendidik yang utama bagi anak-anaknya, selain di sekolah dan juga di sekitar lingkungan anak bergaul dan bermain.

Dan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pengasuhan anak menurut Ali Yafie dalam menanggapi hal tersebut perlu ditopang dengan pemupukan dan pembinaan kesadaran tentang tanggung jawab orang tua dan masyarakat terhadap anak.

Menurut analisis penulis terkait masalah pengasuhan anak tidak ada perbedaan yang signifikan terkait hukum dan siapa yang berhak mengasuh anak. Dengan menggunakan dasar Al-Quran dan Al- hadis Ali Yafie mengatakan bahwa

mengasuh anak itu ialah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua di atas tidak mengatakan bahwa yang wajib mengasuh anak hanyalah seorang wanita saja tetapi kewajiban bagi orang tua (suami dan istri).

Dari wawancara dengan 2 informan maka dapat disimpulkan bahwa wanita atau seorang ibu adalah sarana utama atau sebagai pendidik yang utama bagi anak-anaknya, selain di sekolah dan juga di sekitar lingkungan anak bergaul dan bermain. Dan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pengasuhan anak menurut Ali Yafie dalam menanggapi hal tersebut perlu ditopang dengan pemupukan dan pembinaan kesadaran tentang tanggung jawab orang tua dan masyarakat terhadap anak.

Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan ibu dari anaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya.

Sedangkan Asghar Ali Engineer dalam memandang ekonomi industrial modern, perempuan harus memainkan peranan yang semakin besar. Maksudnya,

mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Jadi secara keseluruhan, al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga dalam masyarakat di Kota Parepare (analisis gender dan fiqh sosial) dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja di luar rumah, Peran ganda perempuan sebagai istri, ibu dan wanita yang bekerja di luar rumah. a) Wanita sebagai istri. Wanita tidak hanya sebagai Ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami seperti sebelum menikah, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang yang sejati. Wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami. b) Wanita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman, tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga. c) Wanita sebagai wanita karier. Wanita karir adalah wanita yang memiliki pekerjaan diluar rumah dan berkuat dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Terjunnya wanita dalam dunia karir banyak memberikan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun masyarakat sekitarnya dari segi Ekonomi, Psikologis, Sosial, dan Pembangunan.

2. Analisis gender terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga, bahwa laki-laki dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama untuk dalam memenuhi nafkah keluarga. Di sini menunjukkan bahwa wanita memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama pentingnya dengan laki-laki. Alasan-alasan wanita bekerja di luar rumah di samping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Apabila perempuan itu ingin mengembangkan dirinya menjadi seorang wanita karir dan pekerjaan ini menjadi ladang baginya untuk mengerjakan amal kebajikan maka dalam pandangan Islam, dibolehkan bahkan dianjurkan.
3. Analisis fiqh sosial terhadap wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga di masyarakat bugis di Kota Parepare, bahwa wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalankan pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan

ibu dari anaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya. Sedangkan Asghar Ali Engineer dalam memandang ekonomi industrial modern, perempuan harus memainkan peranan yang semakin besar. Maksudnya, mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Jadi secara keseluruhan, al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka berikut ini dikemukakan implikasi penelitian yang diharapkan dapat mendapat perhatian dan tanggapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesamaan perspektif para responden bahwa istri yang berkarir merupakan kewajaran bahkan menjadi sebuah keharusan terutama jika menyangkut perbaikan perekonomian keluarga, hal ini harus didorong agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam karir bisa terwujud.
2. Wujud kesetaraan peran antara suami dan istri dalam pengambilan segala jenis keputusan dalam rumah tangga sebaiknya dibudayakan agar tercipta kesetaraan peran yang sifatnya menyeluruh dan nyata.
3. Berkomunikasi dengan istri dalam bentuk diskusi untuk menyelesaikan dan mencegah konflik merupakan sikap yang perlu diperhatikan dalam menghadapi situasi dilematis antara tanggung jawab istri terhadap karir dengan tanggung jawab istri di wilayah domestik. Hal ini penting agar tidak terjadi penguasaan suami terhadap hak dan keinginan istri, selain itu istri bisa bebas mengungkapkan keinginan pribadi kepada suami sehingga diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2, Terj. Chairul Hallim, Judul Asli: Tahriri Al-Mar'ah Fi Asral-Risalah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Abdul Hamid Kisyik, "Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, no. 3 2017.

Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, "Identitas Dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah" 00226020, no. 3 n.d..

Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Agus Supriyadi, *Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga, studi Desa Jabung Lampung Timur Lampung: Fakultas, Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung, 2016.*

Agustin Handayani, "Kepuasan Perkawinan Pada Wanita Menikah Antara Wanita Karier Dan Ibu Rumah Tangga", *Prosiding Seminar Nasional Psikologi, 2016 : "Empowering Self"*, Fakultas Psikologi Unissula Semarang, ISBN : 978-602-1145-30-2.

Ahdar Jamaluddin, "Gender dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 1 Januari-Juni 2015. STAIN Parepare.

Ahmad Ali Riyadi, "Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz" *Jurnal Agama*, Volume 1, 2010.

Akhmad Aly Royyan, *Pemikiran K Ali Yafie dalam Hukum Keluarga*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Asuransi, Lingkungan Hidup Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995.

Amelia Fauziah, *Realita Dan Cita Kesetaraan Gender Di UIN Jakarta*, Jakarta: McGill IAIN, 2008.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Andaya, Barbara, W. *Gender, Islam, dan Diaspora Bugis di Riau-Lingga: Sebuah Kajian Sastra Historis*. Dalam Andi Faisal Bakti ed. *Diaspora Bugis di Alam Melayu Nusantara*. Makassar: Innawa, 2010.

Andi Darna, "El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/Index.Php/Usrah/Index> Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021." 4, no. 1 2021

Andi Darna, "Kajian Fiqh Sosial" *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Arief Aulia, "Metodologi Fiqh Sosial M.a. Sahal Mahfudh," *El-Mashlahah*, Volume 7, no. 2 2019.

Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 2010

Awing Yunita, "Peran Wanita Karier Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Studi Kasus Pada Wanita Yang Menjabat Eselon Di Pemerintah Daerah

- Kabupaten Bulungan ,” *eJournal ilmu sosiatri*,2013,1 12 : 65-67 1, no. 2 2013
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Skripsi dan Thesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.
- Burlian Somad, *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1981
- Cahyadi Takariawan, *Fiqih Politik Perempuan*, Solo : Era Baru, 2003.
- Christian Soetanto, “Aktualisasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga,” *Yogyakarta: Program Studi Psikologi, Universitas Santa Dharma* 2016.
- Dania Nurul Aini. “Strategi Penyeimbangan Peran Ganda Perempuan Studi Kasus Pada Proses Pengambilan Keputusan Perempuan Bekerja Di Dusun Kaplingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta”. *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.
- Darna, “El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga [https:// Jurnal . Ar-Raniry. Ac. Id/ Index. Php/ Usrah / Index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021.](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index)”
- Deddy Mulyana, *“Metodologi Penelitian Kualitatif,”* Bandung: Remaja Rosdakarya 2006.
- Dede Nurul Qomariah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga,” *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamsil Qur’an, 2007
- F Fera Andika Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam, 2017” *Skripsi* , Lampung, Universitas Negeri Lampung, 2017.
- Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Fera Andika Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam, 2017” *Skripsi* , Lampung, Universitas Negeri Lampung, 2017.
- Hasnani Siri, “Gender Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Maiyyah*, Volume 7, no. 2 2012: 238.
- Hj.Salmah Intan,”Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Prespektif Jender Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam” *Jurnal Politik Profetik*, UIN Alauddin Makassar, Volume 4, no. 03 2018.
- Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga*, Jakarta, Gema Insani, 2004.
- Iklima, “Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Studi Kasus Pns Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda,” *eJournal Ilmu Sosiatri* 2, Volume 2. no. 3 2014.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomer 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja*, dalam <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja>. di akses pada tanggal 06 Juni 2021.

- Irma Erviana, “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia” *Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Irma, “Wanita Karir Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Studi Kasus Pada Desa Gattareng Kabupaten Bulukumba” *Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2018
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Jonesey, <https://magdalene.co/story/aliran-feminisme>, di Akses Pada Tanggal 03 Juni 2021.
- Juwita Deca Rynne, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Home Industri Batik Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* Yogyakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. 2017.
- Kadariusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kasim Azi Sippah Chotban, “Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ar-Risalah*, Vol 20, no. 1 2020.
- Husein Muhammad, “*Perempuan, Islam dan Negara*” cet. I; Qalam Nusantara, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan dan Aneka Aktivitas, Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru* Jakarta: Lentara Hati, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008 M*, Jakarta: Serambi, 2014.
- Maisar Yasin, “Wanita Dalam Perbincangan,” *Icassp* 21, no. 3 Terjemahan Ahmad Thabrano Mas'udi, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Maslamah dan Suprpti Muzani, “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam”, dalam *Jurnal SAWWA – Volume 9, Nomor 2*, April 2014. Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang.
- Moh. Dahlan, “Paradigma Fiqih Sosial K M. A. SahalMahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia”, *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 1, Juni 2016.
- Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam* Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, *Tesis*, 2016, UIN Alauddin Makassar, 2016

- Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia: Mengungkap Konsep Pemaharuan Fiqh Ali Yafie dan Hasil Ijtihadnya*, Banda Aceh: Ar- Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Musdah Mulia, *Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Musdah Mulia, *Modul Pemberdayaan Mubalighat Menuju Masyarakat Madani* Jakarta: DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The AsiaFoundation, 2013.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Paramadina, 2013.
- Nasaruddin Umar, Suparman Syukur dkk., *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gema Media, 2012.
- Ninin Ramadani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga DaLingkungan Masyarakat", *Jurnal Sosieta*, Volume 6 No. 2 September 2016.
- Nugroho. Riant D, *Gender Dan Strategi Pengarustamaanya Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurna, "Ketidakadilan Gender Dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy," *Jurnal Humanika*, Volume 3, no. 15 2015.
- Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar, "Etika Berbusana Studi Kontemporer Antara Islam Dan Kristen", Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2011.
- Ray Sitoresmi Prabuningrat, *Wanita Muslimah Pandangan Aktris*, Yogyakarta: TiaraWacana, 1997.
- S. Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan," *Jakarta: Rineka Cipta* 9, no. 1 2010.
- Samsu,"Persoalan Wanita Karier dan Anak dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil PNS di Provinsi Jambi" *Jurnal*, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 1, No. 1, Januari 2018.
- Samsu,"Persoalan Wanita Karier dan Anak dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil PNS di Provinsi Jambi" *Jurnal*, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 1, No. 1, Januari 2018.
- Santrock, *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Setda Kota Medan, *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan* Medan: Buku Press, 2017.
- Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karir Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Edutama*, Volume 02, No. 02 2016.

- Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*, Jakarta: RaSail, 2011.
- Siti Musda Mulia, *Keadilan Dan Kesetaraan Jender*, Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 2003.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2017.
- Siti Nurul Yaqinah, "Problematika Gender Dalam Perspektif Dakwah", *Jurnal Tasâmuh*, UIN Alauddin Makkassar, Volume 14, No. 1, Desember 2016,
- Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sri Haryati, "Aliran Feminisme Modern Dan Aliran Feminisme," *Jurnal Hukum Jatiswara* 1972.
- Sri Muliati, *Upaya Mengintegrasikan Pespektif Gender*, Jakarta: Media Press, 2005.
- Sufyan A. P. Kau dan Zulkarnain Sulaiman, *Fikih Kontemporer: Isu-Isu Gender Menghadirkan Teks Tandingan*, 2010..
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabet, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunuwati and Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern. *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume 12, no. 2 , 2017.
- Suryadi, D. Satiadarma, M, P. dan Wirawan, "Gambaran Konflik Emosional Perempuan Dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda." *Jurnal Ilmiah Psikologi*, "ARKHE", 9, no. 1 2004
- Swasono, Sri-Edi. *Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan*. Yogyakarta: UTS-Press. 2014.
- T. Elfira Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier" *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol*, Volume 3 Nomor 1 Januari 2020. 152.
- Wilson, *Sex and Gender, Making Culture Sense of civilization* : 1989.
- Yusuf Qordhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Ahli Bahasa As'ad Yasin, Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 285 /In.39.12/PP.00.9/05/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 31 Mei 2021

Yth. **Bapak Walikota Parepare**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : OKTAVIANI
NIM : 18.0221.013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Fiqhi Sosial Dan Gender)

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Tahun 2021 Sampai Selesai.

Sehubungan Dengan Hal tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor.
Direktur,

H. Mahsyar.

BIODATA PENULIS



Oktaviani, Lahir di Parepare pada tanggal 06 Oktober 1994, Anak Ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Dahlan dan Hj. Bocang. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2000 di SDN NO. 37 Parepare, dan selesai pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun yang sama di SMP Neg. 8 Parepare dan selesai pada tahun 2009, kemudian ditahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Neg. 4 Parepare dan lulus pada tahun 2012.

Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Syariah Prodi Muamalah dan menyelesaikan studinya pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan mengangkat judul tesis “peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga dalam masyarakat Bugis di kota parepare (analisis gender dan fiqh sosial)”.